



Working towards  
a global  
responsible  
coal supply chain

# Kode Bettercoal

Versi 1.1 - Juli 2018





## Kode Bettercoal

Pemilik dokumen  
Tanggal  
Versi  
Revisi

Sekretariat Bettercoal  
23 Juli 2018  
Versi 1.1

## Foto Sampul

*Prodeco Group*

## Pertanyaan Umum

*Bettercoal menerima pertanyaan dan umpan balik mengenai Kode ini:*

*Surel: [info@bettercoal.org](mailto:info@bettercoal.org)*

*Situs Web: [www.bettercoal.org](http://www.bettercoal.org)*

## Penafian

*Dokumen ini tidak dimaksudkan untuk, ataupun, menggantikan, menentang atau selain daripada itu mengubah persyaratan dalam Anggaran Dasar Bettercoal atau hukum dan peraturan pemerintah nasional, negara, atau lokal yang berlaku, atau persyaratan lain terkait hal-hal yang dimuat di sini. Dokumen ini hanya memberikan panduan umum dan tidak semestinya diperlakukan sebagai pernyataan yang utuh dan sah terkait pokok permasalahan yang tertuang dalam Kode ini. Dokumen Bettercoal diperbarui sepanjang waktu, dan versi yang dipasang di situs web Bettercoal menggantikan semua versi yang ada sebelumnya.*



## Daftar Isi

|             |                                      |           |
|-------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>I.</b>   | <b>Gambaran Umum Perubahan</b>       | <b>3</b>  |
| <b>II.</b>  | <b>Pendahuluan</b>                   | <b>5</b>  |
| I.          | Latar Belakang                       | 5         |
| II.         | Tujuan                               | 5         |
| III.        | Cakupan                              | 5         |
| IV.         | Status dan Tanggal Efektif           | 6         |
| V.          | Pengembangan Standar                 | 6         |
| VI.         | Penerapan                            | 6         |
| VII.        | Proses Penilaian                     | 7         |
| VIII.       | Dokumen Pendukung                    | 7         |
| IX.         | Tinjauan                             | 8         |
| <b>III.</b> | <b>Prinsip</b>                       | <b>9</b>  |
| A.          | Ekspektasi Penerapan Secara Umum     | 9         |
| B.          | Etika Bisnis                         | 9         |
| C.          | Hak Asasi Manusia dan Kinerja Sosial | 9         |
| D.          | Lingkungan                           | 10        |
| <b>IV.</b>  | <b>Ketentuan</b>                     | <b>11</b> |
| A.          | Ekspektasi Penerapan Secara Umum     | 11        |
| B.          | Etika Bisnis                         | 14        |
| C.          | Hak Asasi Manusia dan Kinerja Sosial | 15        |
| D.          | Lingkungan                           | 25        |
| <b>V.</b>   | <b>Daftar Kata</b>                   | <b>33</b> |
| <b>VI.</b>  | <b>Daftar Akronim</b>                | <b>42</b> |

## I. Gambaran Umum Perubahan

Di bawah ini merupakan gambaran umum perubahan yang dibuat untuk Kode Bettercoal sejak penerbitan pertamanya pada Juli 2013:

| Versi                         | Tanggal Penerbitan | Tujuan   | Bab / Ketentuan | Teks Lama   | Teks Baru  |
|-------------------------------|--------------------|--|-----------------|---|--|
| Kode Bettercoal—<br>Versi 1,1 | 27 Juni 2017       | Menyelaraskan Ketentuan 5.4 dengan Panduan Pemeriksaan Uji Tuntas OECD | Ketentuan 5.4   | 5.4.1) Perusahaan akan melakukan penilaian untuk menentukan apakah suatu lokasi terletak di Daerah Terkena Dampak Konflik dan/atau Berisiko Tinggi.   | 5.4.1) Perusahaan akan melakukan penilaian untuk menentukan apakah suatu lokasi terletak di Daerah Terkena Dampak Konflik dan/atau Berisiko Tinggi sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Panduan Pemeriksaan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Daerah Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi. |
|                               |                    |  |                 | 5.4.2) Perusahaan akan menyesuaikan langkah-langkah pemeriksaan uji tuntas yang sudah ada dengan kebutuhan spesifik dari konteks daerah terkena dampak konflik dan berisiko tinggi, sesuai dengan Pedoman UN Global Compact | 5.4.2) Perusahaan akan menyesuaikan langkah-langkah pemeriksaan uji tuntas yang sudah ada dengan kebutuhan spesifik dari konteks daerah terkena dampak konflik dan berisiko tinggi sesuai dengan Panduan Pemeriksaan Uji Tuntas OECD untuk Rantai  |

| Versi | Tanggal Penerbitan | Tujuan | Bab / Ketentuan | Teks Lama   | Teks Baru  |
|-------|--------------------|--------|-----------------|---|--|
|       |                    |        |                 | tentang Bisnis yang Bertanggung Jawab di Daerah Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi (UN Global Compact Guidance on Responsible Business in Conflict Affected and High Risk Areas). | Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Daerah Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi termasuk mencakup semua daerah berisiko yang disebutkan dalam Lampiran II Panduan Pemeriksaan Uji Tuntas. Langkah-langkah pemeriksaan uji tuntas perusahaan merupakan proses berkelanjutan dalam standar operasi perusahaan. |
|       |                    |        |                 |   | 5.4.3) Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan kebijakan mengenai Konflik Mineral yang sesuai dengan prinsip Kebijakan Model yang disebutkan dalam Lampiran II Panduan Pemeriksaan Uji Tuntas OECD.   |
|       |                    |        |                 | 5.4.4) Di daerah terkena dampak konflik dan/atau berisiko tinggi, perusahaan akan mengambil langkah-langkah untuk memantau  | 5.4.4) Perusahaan yang beroperasi di atau berasal dari Daerah Terkena Dampak konflik dan/atau Berisiko tinggi akan mengambil   |

| Versi                         | Tanggal Penerbitan | Tujuan   | Bab / Ketentuan  | Teks Lama   | Teks Baru  |
|-------------------------------|--------------------|--|--|---|--|
|                               |                    |  |  | hubungan bisnis, transaksi bisnis, aliran dana, dan sumber daya mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak menyediakan dana atau dukungan kepada pelaku bersenjata, yang mungkin mendapatkan manfaat dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang-barang dan sumber daya tersebut. | langkah-langkah untuk memantau hubungan bisnis, transaksi bisnis, aliran dana, dan sumber daya mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak menyediakan dana atau dukungan kepada pelaku bersenjata, yang mungkin mendapatkan manfaat dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang-barang dan sumber daya tersebut. |
| Kode Bettercoal—<br>Versi 1,1 | 23 Juli 2018       | Pendahuluan dan Daftar Kata yang diperbarui sesuai tinjauan Sistem Jaminan Pemasok 2016-2018 | II. Pendahuluan dan definisi terkait Proses Penilaian di Daftar Kata |   |  |



## II. Pendahuluan

### I. Latar Belakang

Bettercoal merupakan organisasi nirlaba global berbasis keanggotaan yang dibentuk untuk memajukan perbaikan terus-menerus tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk praktik-praktik sosial, lingkungan, dan etika, dalam rantai pasokan batu bara.<sup>1</sup> Visi Bettercoal adalah menjadi rantai pasokan batu bara yang melindungi lingkungan, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan kontribusi untuk mata pencaharian pekerja dan masyarakat.

### II. Tujuan

Kode Bettercoal (Kode) menguraikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan etika, sosial, dan lingkungan, di mana Bettercoal mengharapkan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan batu bara tersebut menyelaraskan diri dengan pedoman tersebut.

### III. Cakupan

Kode meliputi prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan etika, sosial, dan lingkungan yang relevan untuk perusahaan tambang batu bara, termasuk:

- Persyaratan kinerja umum, termasuk sistem manajemen;
- Kinerja etika bisnis, termasuk keterbukaan;
- Hak-hak asasi manusia dan pekerja dan kinerja sosial, termasuk kesehatan dan keselamatan; dan;
- Kinerja lingkungan.

Pemasok Bettercoal dapat merupakan entitas yang memiliki satu lokasi tambang batu bara atau banyak lokasi tambang batu bara. Proses Penilaian menilai aktivitas dan fasilitas tambang batu bara Pemasok Bettercoal seturut Kode Bettercoal, yang di dalamnya termasuk tapi tidak terbatas pada:

- Aktivitas dan fasilitas utama yang terkait dengan penambangan dan ekstraksi batu bara;
- Seluruh lokasi dan fasilitas untuk pengelolaan limbah, penyimpanan, dan pemeliharaan peralatan, kantor dan administrasi, dan aktivitas tambahan lainnya; dan
- Aktivitas dan fasilitas yang penting bagi kelangsungan operasi lokasi tambang Pemasok Bettercoal, seperti misalnya, pengangkutan batu bara ke titik penjualan dan fasilitas penyimpanan di pelabuhan dan terminal<sup>2</sup>.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Cakupan Penilaian, silakan merujuk pada [Manual Penilaian](#).

---

<sup>1</sup> Rantai pasokan batu bara merujuk pada aktivitas bisnis dalam rantai pasokan batu bara mulai dari ekstraksi hingga pembersihan, penyimpanan, perdagangan, dan pengangkutan batu bara.

<sup>2</sup> Versi terkini Kode Bettercoal 1.1 tidak berlaku untuk pelabuhan dan terminal. Bettercoal berniat memperluas Cakupan Kode Bettercoal sebagai bagian dalam revisi di masa mendatang dengan memasukkan fasilitas-fasilitas tersebut dalam cakupannya. Untuk menguji kelayakan, pelabuhan dan terminal dapat dimasukkan ke dalam Cakupan Penilaian sebagai percontohan setelah disepakati dengan Sekretariat Bettercoal, Pemasok Bettercoal, dan Anggota Bettercoal.



#### **IV. Status dan Tanggal Efektif**

Dokumen ini merupakan Versi 1.1 (2017) Kode Bettercoal, yang disetujui oleh Dewan Direksi pada tanggal 28 Juni 2017, dan berlaku sejak tanggal penerbitan. Kode Bettercoal yang pertama disetujui secara formal oleh Dewan Direksi Bettercoal pada tahun 2013. Pada 2018, bagian Pendahuluan telah diperbarui untuk menunjukkan perubahan yang sudah dibuat pada Proses Penilaian Pemasok batu bara.

#### **V. Pengembangan Standar**

Pengembangan Kode ini telah didukung dengan proses konsultasi yang formal dan transparan dengan para pemangku kepentingan dan periode komentar dari masyarakat, dengan kesepakatan Standar final dikawal oleh Badan Penasihat Pemangku Kepentingan Bettercoal antara tahun 2011 dan 2013. Komite Teknis & Penasihat multi-pemangku kepentingan didirikan pada 2015 dan sejak saat itu bertanggung jawab atas tinjauan Sistem Jaminan. Bettercoal mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas waktu, keahlian, dan masukan yang berharga dari banyak pihak dan organisasi yang telah berkontribusi terhadap pengembangan Kode dan elemen-elemen sistem.

Bila diberlakukan, Bettercoal akan menjalankan pengembangan standar sesuai dengan [Kode Praktik Baik ISEAL untuk Penetapan Standar Sosial dan Lingkungan \(ISEAL Code of Good Practice for Setting Social and Environmental Standards\)](#). Untuk informasi lebih lanjut mengenai Prosedur Tinjauan Kode Bettercoal dapat dilihat [di sini](#).

#### **VI. Penerapan**

Pemasok Bettercoal yang telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan diwajibkan melengkapi Penilaian Bettercoal seturut persyaratan Kode Bettercoal yang berlaku untuk operasi sebagaimana disebutkan dalam Cakupan Penilaian.

Sejumlah Ketentuan dalam Kode Bettercoal dapat dinilai oleh Pemasok Bettercoal sebagai “Tidak Berlaku”, atau untuk satu atau lebih lokasi tambang Pemasok, di mana penerapan Ketentuan tersebut dipandang tidak logis atau tidak mungkin. Alasan yang dapat dipercaya dan diverifikasi harus diberikan untuk semua Ketentuan yang dinilai “Tidak Berlaku” oleh Pemasok Bettercoal dan untuk kemudian akan disahkan oleh Penilai.



## VII. Proses Penilaian

Langkah-langkah Proses Penilaian adalah sebagai berikut:



**1 KESANGGUPAN PEMASOK**  
Perusahaan pertambangan batu bara menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan dan menjadi pemasok Bettercoal.

**2 PENINJAUAN DOKUMEN**  
Seorang Ketua Penilai ditunjuk untuk Pemasok Bettercoal. Pemasok Bettercoal menyelesaikan Kuesioner Penilaian Diri yang ditinjau oleh Penilai yang ditunjuk. Cakupan Penilaian dituntaskan dan sebuah Rancangan Penilaian untuk Kunjungan Lokasi dikembangkan dan dibagikan dengan Para Anggota.

**3 PENILAIAN LOKASI**  
Kunjungan lokasi dirancang di lokasi(-lokasi) pertambangan Pemasok Bettercoal. Laporan Penilaian yang lengkap dikembangkan dan setelah tuntas, dengan konsultasi bersama Pemasok Bettercoal, kemudian dibagikan dengan Para Anggota Bettercoal.

**4 PENINGKATAN BERKESINAMBUNGAN**  
Rencana Peningkatan Berkesinambungan (Continuous Improvement Plan atau CIP) dituntaskan dan dibagikan dengan Para Anggota. Pemantauan CIP dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam CIP. Metode verifikasi termasuk Peninjauan Dokumen dan Kunjungan Lokasi. Laporan publik akan diposkan di situs web Bettercoal.

**Penilaian Ulang**  
Penilaian ulang harus dilakukan selama kurun waktu sebanyak-banyaknya lima tahun dari saat perusahaan pertambangan batu bara menjadi Pemasok Bettercoal. Prosesnya dimulai kembali dari awal.

Informasi dan panduan lengkap seluruh Proses Penilaian, peran, dan tanggung jawab terdapat pada [Manual Penilaian](#).

## VIII. Dokumen Pendukung

Penerapan Kode Bettercoal akan didukung oleh dokumen pendukung berikut:

- [Manual Penilaian Bettercoal](#)
- [Pedoman Klaim dan Penggunaan Logo Bettercoal](#)
- [Prosedur Tinjauan Kode Bettercoal](#)
- Kuesioner Penilaian Diri Bettercoal
- [Kebijakan Asosiasi Bettercoal](#)
- Platform IMPROVE Bettercoal

Platform IMPROVE Bettercoal penting bagi manajemen Proses Penilaian. IMPROVE merupakan alat yang khusus dipakai oleh Sekretariat, Anggota, Pemasok, dan Penilai Bettercoal. Platform tersebut menyediakan akses ke seluruh informasi dan data terkait dengan Penilaian Pemasok Bettercoal.



IMPROVE Bettercoal menyediakan hal-hal berikut ini:

- Mekanisme terpusat bagi Anggota Bettercoal untuk terhubung dengan Pemasok batu bara Pemasok, mengakses data dan hasil Penilaian, serta melacak dan memantau kemajuan operasional Pemasok Bettercoal.
- Proses terpusat dan otomatis bagi Pemasok Bettercoal dalam melengkapi Penilaian Diri Bettercoal, mengunggah kebijakan dan dokumen, serta berkomunikasi secara langsung dan efektif dengan Penilai dan Anggota Bettercoal.
- Pengumpulan data dan interpretasi secara otomatis dan efisien bagi Penilai Bettercoal
- Alat dan proses Penilaian yang baku yang dibagikan dengan para Penilai, Pemasok, dan Anggota Bettercoal.
- Pengawasan yang canggih terhadap Proses Penilaian yang dilakukan oleh Sekretariat Bettercoal untuk memantau konsistensi dan kualitas proses penilaian.
- Kemampuan Sekretariat Bettercoal untuk melacak dan melaporkan kemajuan, memantau potensi hambatan, dan menemukan area di mana panduan atau dukungan tambahan diperlukan.

## **IX. Tinjauan**

Bettercoal akan melakukan tinjauan formal terhadap Kode ini pada 2018, lima tahun setelah penerbitannya yang pertama.

Bettercoal akan terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa standar-standar ini relevan dan dapat dicapai, dan bahwa standar-standar ini dapat menanggulangi tantangan etika, sosial, dan lingkungan yang utama dengan memperhatikan tujuan Bettercoal.



### III. Prinsip

#### I. Ekspektasi Penerapan Umum

**Prinsip 1.** Perusahaan wajib mematuhi hukum dan peraturan nasional yang berlaku serta hukum internasional yang diterima secara luas, dan berupaya memenuhi standar internasional yang berlaku umum untuk kinerja etika, sosial, dan lingkungan, di mana standar tersebut memiliki posisi lebih tinggi dari standar nasional.

**Prinsip 2.** Perusahaan harus memakai dan menerapkan kebijakan, sistem, prosedur, dan kontrol yang tepat, termasuk memastikan kapasitas dan kompetensi organisasi. Perusahaan harus mengintegrasikan elemen-elemen sosial dan lingkungan ini pada saat pengambilan keputusan, serta mendukung adanya Perbaikan Terus-Menerus di seluruh siklus operasional, dan memastikan perusahaan-perusahaan menghormati Hak Asasi Manusia dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

#### II. Etika Bisnis

**Prinsip 3.** Perusahaan harus berkomitmen pada keterbukaan dan transparansi kinerja etika, sosial, dan lingkungan.

**Prinsip 4.** Perusahaan harus memerangi Korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan Penyuapan, dan melarang penyuapan dalam bentuk apa pun baik langsung maupun tidak langsung.

#### III. Hak Asasi Manusia dan Kinerja Sosial

**Prinsip 5.** Perusahaan harus menghormati dan menggalakkan Hak Asasi Manusia yang sekurang-kurangnya seperti tertera dalam Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia (International Bill of Human Rights)<sup>3</sup> dan hukum kemanusiaan internasional (International Humanitarian Law).

**Prinsip 6.** Perusahaan harus menghormati dan mengakui hak-hak Pekerja, terutama hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization, ILO) tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja (Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work), sebagaimana diambil dari delapan konvensi dasar ILO.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari UDHR (diadopsi pada 1948); Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) dengan dua Protokol Pilihannya; dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966).

<sup>4</sup> Delapan Konvensi ILO ini ditetapkan oleh Badan Pemerintah Harian ILO (ILO Governing Body) sebagai fundamental bagi hak-hak asasi manusia di tempat kerja, tanpa memandang tingkat pembangunan individu negara anggota. Hak-hak ini merupakan prasyarat untuk hal lainnya di mana mereka berfungsi sebagai media yang diperlukan bagi tumbuhnya kebebasan dalam mengupayakan perbaikan kondisi kerja secara individu dan kolektif: 29: Kerja Paksa, 87: Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak untuk Berorganisasi, 98: Hak Berorganisasi dan Tawar-Menawar Kolektif, 100: Remunerasi yang Setara, 105: Penghapusan Kerja Paksa, 111: Diskriminasi (Ketenagakerjaan dan Pekerjaan), 138: Konvensi Batas Usia Minimum, dan 182: Penghapusan Bentuk-Bentuk Terburuk Pekerja Anak (1999).



**Prinsip 7.** Perusahaan wajib berkontribusi pada pembangunan sosial, budaya, lingkungan, ekonomi dan kelembagaan masyarakat secara jangka panjang di wilayah di mana mereka beroperasi.

## IV. Lingkungan

**Prinsip 8.** Perusahaan wajib menerapkan praktik-praktik yang dapat menggalakkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien dalam operasi mereka.

**Prinsip 9.** Perusahaan wajib berkomitmen untuk mencegah polusi dalam operasi mereka melalui tindak penghindaran, pengurangan dan pengendalian emisi, serta Rehabilitasi lokasi-lokasi yang tercemar.<sup>5</sup>

**Prinsip 10.** Perusahaan wajib mengintegrasikan praktik-praktik yang melindungi dan mendukung keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang terkena dampak operasi mereka, di sepanjang siklus tambang.

---

<sup>5</sup> Penilaian lokasi akan direncanakan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan mekanisme jaminan berkelanjutan internal dan eksternal yang sudah ada seperti sertifikasi ISO 14001 dan SA 8000.



## V. Ketentuan

### Ekspektasi Penerapan Umum

- 1. Prinsip 1. Perusahaan wajib mematuhi hukum dan peraturan nasional yang berlaku serta hukum internasional yang diterima secara luas, dan berupaya memenuhi standar internasional yang berlaku umum untuk kinerja etika, sosial, dan lingkungan, di mana standar tersebut memiliki posisi lebih tinggi dari standar nasional.**

#### 1.1. Umum

- 1.1.1. Perusahaan akan menerapkan prosedur yang tepat untuk mengidentifikasi kewajiban hukum mereka terkait kinerja etika, sosial, dan lingkungan, serta hukum-hukum dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia internasional, dan juga mengidentifikasi standar internasional yang relevan untuk permasalahan yang sama yang memiliki posisi lebih tinggi dari standar nasional.
- 1.1.2. Perusahaan akan menjalankan sistem pembukuan yang mendokumentasikan semua transaksi bisnis secara tepat dan adil, di mana diwajibkan oleh Hukum yang Berlaku dan sesuai dengan standar akuntansi nasional atau internasional. Pembukuan ini harus disertifikasi secara independen dan/atau diaudit oleh auditor yang memiliki kualifikasi yang layak, yang ditunjuk bebas bias atau pengaruh apa pun.

- 2. Prinsip 2. Perusahaan harus memakai dan menerapkan kebijakan, sistem, prosedur, dan kontrol yang tepat, termasuk memastikan kapasitas dan kompetensi organisasi. Perusahaan harus mengintegrasikan elemen-elemen sosial dan lingkungan ini pada saat pengambilan keputusan, serta mendukung adanya perbaikan terus-menerus di seluruh siklus operasional, dan memastikan perusahaan-perusahaan menghormati Hak Asasi Manusia dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.**

#### 2.1. Umum

- 2.1.1. Perusahaan akan memiliki sebuah Kebijakan atau—jika diperlukan—sejumlah kebijakan, yang mencakup area ekspektasi Kode Bettercoal pada kinerja etika, Hak Asasi Manusia, sosial, dan lingkungan secara kolektif, yang mengintegrasikan kinerja berkelanjutan di seluruh siklus operasi.
- 2.1.2. Perusahaan akan berkomitmen untuk mencegah, meminimalkan, melakukan mitigasi, dan mengompensasi dampak lingkungan dan sosial yang timbul sebagaimana diuraikan dalam praktik baik yang berlaku secara internasional.
- 2.1.3. Perusahaan akan menetapkan dan menjalankan proses Pemeriksaan Uji Tuntas sosial, lingkungan dan etika untuk mengidentifikasi risiko dan dampak sosial, lingkungan, etika, dan Hak Asasi Manusia pada tingkat operasional, termasuk sebelum melakukan investasi berskala besar, dan secara berkala selama siklus

operasional tambang, termasuk eksplorasi, penetapan lokasi tambang baru, dilakukannya perubahan signifikan terhadap fasilitas yang sudah ada, dan penutupan tambang yang setara jenis, skala, dan lokasi operasi, serta konsisten dengan Praktik Baik Industri yang berlaku secara Internasional.<sup>6</sup>

- 2.1.4. Proses ini akan dilakukan dalam konteks wilayah pengaruh operasi termasuk (i) aktivitas dan fasilitas yang dimiliki, dioperasikan, atau dikelola secara langsung (termasuk oleh Kontraktor) dan yang merupakan komponen dari operasi, (ii) dampak dari pembangunan yang tidak direncanakan tetapi dapat diprediksi yang disebabkan oleh operasi yang mungkin terjadi di kemudian hari atau di lokasi yang berbeda, atau (iii) dampak tidak langsung terhadap keanekaragaman hayati atau jasa ekosistem di mana mata pencaharian Masyarakat yang Terkena Dampak sangat tergantung.
- 2.1.5. Proses mengidentifikasi risiko dan dampak sosial, lingkungan, etika, dan Hak Asasi Manusia dari operasi harus meliputi:
- pelibatan masyarakat yang terkena dampak dan pemangku kepentingan lainnya dengan maksud mendapatkan pandangan yang lengkap dan komprehensif mengenai risiko dan dampak, serta untuk mendapatkan perspektif mengenai cara efektif untuk menanggulangi risiko dan dampak tersebut, termasuk melalui pencegahan, mitigasi, dan Remediasi; dan
  - pertimbangan akan risiko dan dampak yang berhubungan dengan operasi Mitra Bisnis yang mungkin memiliki potensi untuk memengaruhi praktik perusahaan dan kewajiban yang bisa timbul dari hubungan bisnis semacam itu.
- 2.1.6. Perusahaan akan mengambil tindakan yang sepantasnya untuk menghindari dan meminimalkan dampak-dampak negatif dan akan memprioritaskan dampak-dampak yang, atau akan menjadi, yang terparah, atau bilamana respons tertunda akan membuat dampak-dampak tersebut tidak dapat diperbaiki lagi.
- 2.1.7. Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen yang terdokumentasi, termasuk prosedur, kontrol, pemantauan, pelatihan dan pendidikan, komunikasi internal, dan kapasitas organisasi. Sistem manajemen tersebut akan memuat peran, tanggung jawab, dan kompetensi yang dijabarkan secara jelas untuk pencegahan, mitigasi, dan remediasi risiko dan dampak etika, sosial, dan lingkungan yang ditemukan.
- 2.1.8. Perusahaan akan lebih memilih menghindari daripada meminimalkan dampak, dan jika terdapat dampak residu, perusahaan akan menerapkan atau mempertimbangkan pemberian ganti rugi/kompensasi sepanjang Layak secara Teknis dan Finansial.
- 2.1.9. Pekerja kontrak di tingkat lokasi akan diwajibkan untuk mematuhi sistem manajemen dan operasi perusahaan sesuai dengan Kode Bettercoal. Perusahaan

---

<sup>6</sup> Sebagaimana dijelaskan pada Standar Kinerja IFC 2012.

akan mengomunikasikan ekspektasi yang tertera di dalam Kode kepada para pekerja kontrak di tingkat lokasi.

- 2.1.10. Perusahaan akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk menggalakkan praktik bisnis yang bertanggung jawab di kalangan mitra bisnis penting mereka.
- 2.1.11. Perusahaan akan menetapkan prosedur untuk memantau dan mengukur efektivitas sistem manajemen mereka.
- 2.1.12. Perusahaan akan mengidentifikasi jajaran pemangku kepentingan yang mungkin berpotensi terkena dampak serta para pemangku kepentingan yang mungkin tertarik pada tindakan perusahaan, dan mempertimbangkan bahwa mengomunikasikan tentang operasi perusahaan dapat membantu tercapainya pemahaman bersama. Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan rencana pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement plan) dengan skala yang sesuai dengan risiko dan dampak operasi serta tahap pembangunan, dan disesuaikan dengan karakteristik dan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah setempat, masyarakat sipil, sektor swasta, dan masyarakat yang terkena dampak. Jika berlaku, rencana pelibatan pemangku kepentingan akan mencakup langkah-langkah yang disesuaikan yang disarankan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memudahkan partisipasi efektif pemangku kepentingan yang diidentifikasi sebagai kelompok yang kurang beruntung atau rentan. Perusahaan akan menggunakan perangkat pemantauan untuk dapat memberikan peringatan dini mengenai tantangan yang mungkin timbul dalam hubungan antar perusahaan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

## **2.2. Mekanisme Pelaporan Tindakan (Whistleblowing) dan Pelaporan Keluhan (Grievance)**

- 2.2.1. Perusahaan akan menyediakan mekanisme pelaporan tindakan secara internal yang aman yang mendorong Karyawan dan pemangku kepentingan untuk melaporkan aktivitas apa pun yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perusahaan dan menjamin perlindungan si pelapor.
- 2.2.2. Perusahaan akan memiliki mekanisme pelaporan keluhan yang operasional dan akan sepenuhnya mendukung dan bekerja sama dengan semua mekanisme pelaporan dan penyelesaian keluhan (grievance and remedy mechanism) baik peradilan dan non-peradilan, lokal dan internasional, tradisional atau nasional, di mana mekanisme tersebut sudah ada.
- 2.2.3. Perusahaan akan menyediakan mekanisme pelaporan keluhan untuk karyawan (dan organisasi di mana mereka ada) untuk menyampaikan keluhan tempat kerja yang terkait dengan standar yang tercakup dalam Kode ini. Hal ini akan, baik secara paralel maupun terintegrasi, memastikan berjalannya mekanisme pelaporan keluhan bagi pemangku kepentingan lainnya, dengan penekanan khusus pada orang, kelompok, dan organisasi yang paling rentan. Mekanisme pelaporan keluhan harus sah, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, Sepadan dengan Hak Asasi Manusia, dan berfungsi sebagai sumber pembelajaran yang berkesinambungan sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan

Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Mekanisme ini harus memungkinkan pengaduan secara anonim dapat dilakukan dengan aman, ditangani secara independen, dan tidak menghalangi akses kepada upaya penyelesaian hukum atau upaya administratif lainnya yang mungkin diatur secara hukum atau melalui prosedur arbitrase yang sudah ada, ataupun menggantikan mekanisme pelaporan keluhan yang disediakan melalui kesepakatan Tawar-Menawar Kolektif.

- 2.2.4. Jika berlaku, mekanisme pelaporan keluhan akan dikembangkan melalui konsultasi dengan kelompok pemangku kepentingan yang ditujukan sebagai pengguna mekanisme tersebut, dan akan fokus pada dialog sebagai metode untuk mengatasi dan menyelesaikan keluhan.
- 2.2.5. Perusahaan akan menyampaikan kepada karyawan mereka bahwa tidak ada karyawan yang akan mengalami penurunan jabatan, menerima hukuman, atau konsekuensi merugikan lainnya sebagai akibat dari menyampaikan permasalahan, termasuk menolak membayar uang suap atau uang pelicin (facilitation payment), sekalipun tindakan ini dapat menyebabkan perusahaan kehilangan bisnisnya. Kedua mekanisme, baik yang terfokus pada karyawan maupun yang terfokus pada Masyarakat, harus memberi ruang untuk pelaporan keluhan secara anonim.

### **2.3. Penutupan Tambang**

- 2.3.1. Perusahaan akan mempersiapkan dan secara berkala meninjau rencana konseptual sosial dan lingkungan penutupan tambang (conceptual social and environmental mine closure plan) sehubungan dengan operasi setiap lokasi tambang, dan menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya finansial dan manusia, untuk memenuhi persyaratan penutupan dan rehabilitasi sebagaimana dijelaskan dalam hukum nasional dan standar industri yang berlaku, seperti Standar Kinerja IFC (IFC Performance Standards). Fasilitas baru akan memiliki rencana penutupan konseptual dari tahap paling awal (start-up), dan fasilitas yang sudah akan menerapkan rencana konseptual sedini mungkin.
- 2.3.2. Perusahaan akan terlibat secara berkala dengan para pemangku kepentingan lokal di lokasi mereka, termasuk (namun tidak terbatas pada) Masyarakat Adat dan Pribumi, petani tetap, penambang sederhana skala kecil, karyawan, dan pengawas, sehubungan dengan rencana penutupan dan rehabilitasi tambang dalam rangka membangun rencana penutupan tambang yang operasional dan dapat diterima secara sosial.

## **Etika Bisnis**

### **3. Prinsip 3. Perusahaan harus berkomitmen pada keterbukaan dan transparansi kinerja etika, sosial, dan lingkungan.**

#### **3.1. Umum**



- 3.1.1. Perusahaan akan melaporkan dampak material dan mengungkapkan kinerja etika, sosial dan lingkungan perusahaan mereka kepada para pemangku kepentingan dengan cara yang tepat dan bermakna bagi kebutuhan mereka, termasuk menggunakan praktik baik pedoman pelaporan internasional untuk kinerja etika, sosial, dan lingkungan.<sup>7</sup>
- 3.1.2. Perusahaan akan berkomitmen pada dan mendukung penerapan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam versi terkini Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (Extractives Industry Transparency Initiative).<sup>8</sup>

#### **4. Prinsip 4. Perusahaan harus memerangi Korupsi dalam segala bentuknya, termasuk pemerasan dan penyuapan, dan melarang penyuapan dalam bentuk apa pun baik langsung maupun tidak langsung.**

##### **4.1. Umum**

- 4.1.1. Perusahaan akan mengikuti Konvensi PBB Melawan Korupsi. Perusahaan tidak akan, secara langsung atau tidak langsung, menawarkan, menjanjikan, memberi, atau menuntut suap atau keuntungan lain yang tidak semestinya untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lainnya yang tidak pantas. Selain itu, perusahaan akan melarang penggunaan Uang Pelicin. Ketentuan ini juga berlaku untuk mitra bisnis yang beroperasi atas nama perusahaan.
- 4.1.2. Perusahaan akan meningkatkan transparansi aktivitas mereka sebagai upaya memerangi penyuapan, permintaan suap, dan pemerasan, termasuk dengan membuat komitmen publik untuk melawan suap, permintaan suap, dan pemerasan, dan secara terbuka mengumumkan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghormati komitmen ini.

## **Hak Asasi Manusia dan Kinerja Sosial**

#### **5. Prinsip 5. Perusahaan harus menghormati dan menggalakkan Hak Asasi Manusia yang minimal dipahami seperti tertera dalam Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia<sup>9</sup> dan hukum kemanusiaan internasional.**

##### **5.1. Umum**

- 5.1.1. Perusahaan akan mengikuti Prinsip-prinsip Panduan tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang menetapkan ekspektasi-ekspektasi dasar untuk semua kegiatan bisnis domestik dan internasional di seluruh dunia yang terkait dengan menemukan dan mengelola dampak aktivitas bisnis mereka terhadap Hak Asasi Manusia.

---

<sup>7</sup> Inisiatif Pelaporan Global (Global Reporting Initiative) adalah acuan standar untuk praktik-praktik baik.

<sup>8</sup> Materi ini dapat ditemukan di situs web Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif: <http://eiti.org/>

<sup>9</sup> Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari UDHR (diadopsi pada 1948); Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) dengan dua Protokol Pilihannya; dan Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966).

Hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada:

- komitmen melalui kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan menghormati Hak Asasi Manusia;
- proses pemeriksaan uji tuntas Hak Asasi Manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan mempertanggungjawabkan cara-cara perusahaan menanggulangi dampak yang mereka miliki terhadap Hak Asasi Manusia; dan
- penyediaan atau bekerja sama menyediakan upaya perbaikan yang efektif bagi mereka yang terkena dampak Hak Asasi Manusia yang merugikan lewat proses yang sah.

Selain itu, perusahaan:

- tidak akan mengambil keuntungan atau terlihat mengambil keuntungan dari pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak lain;
- tidak akan membenarkan atau terlihat membenarkan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pihak lain;
- akan mengomunikasikan kebijakan perusahaan secara efektif kepada mitra bisnis dan pemerintah;.
- akan memiliki tenaga dengan ketrampilan dan keahlian yang tepat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan Hak Asasi Manusia; dan
- akan mengidentifikasi adanya peluang-peluang untuk mendukung dan memajukan Hak Asasi Manusia.

- 5.1.2. Perusahaan akan mengambil seminimal mungkin langkah untuk menghindari keterlibatan dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh aktor pemerintahan dan penyedia barang dan jasa swasta.
- 5.1.3. Pada situasi di mana dampak merugikan terhadap Hak Asasi Manusia tidak dapat ditangani sekaligus sebagaimana mestinya, perusahaan akan terlebih dahulu berusaha mencegah dan melakukan mitigasi kepada mereka-mereka yang terkena dampak paling parah atau apabila respons yang diberikan tertunda maka akan menyebabkan dampak yang takkan dapat diperbaiki.
- 5.1.4. Pada situasi di mana dampak merugikan terhadap Hak Asasi Manusia telah ditemukan, perusahaan berkomitmen untuk melakukan rencana remediasi yang terikat waktu.
- 5.1.5. Perusahaan akan terlibat secara terbuka dengan beragam pemangku kepentingan dan berpartisipasi dalam inisiatif multisektoral jika memungkinkan untuk mengatasi masalah-masalah umum di seputar isu Hak Asasi Manusia, dan akan melaporkan

kemajuan secara sistematis dan tepercaya yang menekankan pada kepercayaan publik.

## 5.2. Masyarakat Adat dan Pribumi

- 5.2.1. Perusahaan akan menghormati hak-hak masyarakat adat dan pribumi dan kepentingan sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi mereka, termasuk hubungan mereka dengan lahan dan perairan sebagaimana disebutkan dan dijelaskan dalam Konvensi ILO 169, Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat adat dan pribumi (Declaration on the Rights of Indigenous and Tribal Peoples), dan Standar Kinerja IFC 7.
- 5.2.2. Perusahaan akan berupaya untuk mendapatkan persetujuan yang luas dari masyarakat adat dan pribumi yang terkena dampak dan akan mendokumentasikan dukungan ini, termasuk kemitraan dan/atau program untuk memberikan manfaat dan melakukan mitigasi terhadap dampak, secara formal.
- 5.2.3. Perusahaan akan mengikuti prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent) ketika operasi (i) memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap wilayah leluhur masyarakat adat dan pribumi dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, terlepas adanya pengakuan oleh negara; (ii) melibatkan relokasi paksa masyarakat adat; dan (iii) melibatkan penghancuran tempat-tempat budaya asli dan bermakna spiritual.<sup>10</sup>

## 5.3. Penggunaan Aparat Keamanan

- 5.3.1. Di daerah-daerah berisiko tinggi atau daerah-daerah yang mengutamakan kehadiran aparat keamanan baik umum maupun swasta, perusahaan akan mengikuti Prinsip-Prinsip Sukarela Keamanan dan Hak Asasi Manusia (Voluntary Principles on Security and Human Rights, atau VPs). Perusahaan akan mengomunikasikan ekspektasi akan penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia oleh aparat keamanan umum kepada pemerintah setempat semaksimal mungkin, sesuai dengan akses dan pengaruh perusahaan, dan akan memperlihatkan ekspektasi mereka lewat contoh.
- 5.3.2. Perusahaan akan melakukan penyaringan catatan/arsip Hak Asasi Manusia para aparat keamanan umum dan swasta di daerah-daerah operasi.
- 5.3.3. Perusahaan akan memasukkan VPs ke dalam perjanjian investasi dengan pemerintah setempat, jika dimungkinkan.

---

<sup>10</sup> "Tanpa Paksaan" artinya perusahaan tidak terlibat dalam, atau membantu tindak pemaksaan saat berhubungan dengan masyarakat dan mitra. "Awal" artinya perusahaan akan selalu berupaya untuk terlibat dengan Masyarakat menggunakan cara-cara cepat, jujur, dan diterima secara budaya sebelum melakukan langkah penting dan dalam tahapan yang sepantasnya di seluruh masa hidup sebuah proyek. "Asas dasar informasi" (Informed) berarti bahwa perusahaan akan bekerja untuk membangun kepercayaan dan pemahaman melalui pertukaran informasi secara terbuka yang memungkinkan pengambilan keputusan secara cerdas oleh Masyarakat; dan "Persetujuan" (Consent) berarti bahwa perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan dukungan dan persetujuan dari Masyarakat bagi aktivitasnya, dengan cara-cara yang menghormati dan sensitif terhadap proses budaya lokal dan terhadap proses yang konsultatif dan juga terhadap kepentingan Masyarakat dan Perusahaan.

- 5.3.4. Perusahaan akan menyusun Memorandum Kesepakatan dengan pemerintah nasional untuk menetapkan kriteria bersama bagi pengaturan keamanan untuk daerah-daerah berisiko tinggi atau daerah-daerah di mana pengaturan keamanan umum ditetapkan sebagai dibutuhkan.
- 5.3.5. Perusahaan akan mengomunikasikan pengaturan keamanan, serta komitmen perusahaan terhadap VPs, kepada masyarakat setempat (host community).
- 5.3.6. Perusahaan akan menggunakan aparat keamanan bersenjata hanya apabila tidak ada alternatif lain yang dapat diterima untuk mengelola risiko atau mencegah ancaman nyata terhadap nyawa karyawan, pekerja kontrak, dan Pengunjung wilayah operasi.
- 5.3.7. Perusahaan akan memastikan bahwa semua aparat keamanan menghormati Hak Asasi Manusia dan martabat semua orang dan menggunakan kekuatan seminimum mungkin sesuai dengan besarnya ancaman.
- 5.3.8. Perusahaan akan melakukan penilaian risiko keamanan dan memastikan bahwa aparat keamanan mendapatkan pelatihan rutin dan beroperasi sesuai dengan VPs.<sup>11</sup>
- 5.3.9. Perusahaan akan menyusun perjanjian dengan penyedia keamanan publik untuk menyediakan langkah-langkah keamanan yang sesuai dengan risiko keamanan yang ada.<sup>12</sup>
- 5.3.10. Perusahaan secara rutin akan memantau, mencatat, dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh aparat keamanan umum dan swasta serta mengusahakan hasil dan resolusi.

#### **5.4. Daerah Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi<sup>13</sup>**

- 5.4.1. Perusahaan akan melakukan penilaian untuk menentukan apakah suatu lokasi terletak di Daerah Terkena Dampak Konflik dan/atau Berisiko Tinggi sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Panduan Pemeriksaan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Daerah Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi.
- 5.4.2. Perusahaan akan menyesuaikan langkah pemeriksaan uji tuntas yang ada saat ini dengan kebutuhan khusus untuk konteks terkena dampak konflik dan berisiko tinggi sesuai dengan Panduan Pemeriksaan Uji Tuntas

<sup>11</sup> Apabila perusahaan tidak memiliki perangkat sendiri, perusahaan akan menggunakan perangkat yang diakui secara internasional seperti Perangkat Pedoman Penerapan ICMM (ICMM Implementation Guidance Tool) untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas keamanan dan Hak Asasi Manusia.

<sup>12</sup> Langkah-langkah yang diambil hendaknya tidak berlebihan ataupun kurang memadai.

<sup>13</sup> Ketentuan ini telah diperbarui pada 28 Juni 2017, mengikuti keputusan Dewan Direksi untuk menyelaraskan Kode Bettercoal dengan Panduan Pemeriksaan Uji Tuntas OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Daerah Terkena Dampak Konflik dan Berisiko Tinggi.

OECD untuk Rantai Pasokan Mineral yang Bertanggung Jawab dari Daerah Terkena Dampak Konflik dan

Berisiko Tinggi, termasuk mencakup seluruh daerah yang disebutkan dalam Lampiran II Panduan

Pemeriksaan Uji Tuntas. Langkah-langkah pemeriksaan uji tuntas Perusahaan merupakan sebuah proses berkelanjutan dalam standar operasi perusahaan.

5.4.3. Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan kebijakan tentang Konflik Mineral yang sesuai dengan prinsip Kebijakan Model yang dijelaskan dalam Lampiran II Panduan Pemeriksaan Uji Tuntas OECD.

5.4.4. Perusahaan yang beroperasi di atau berasal dari daerah Terkena Dampak Konflik dan/atau Berisiko Tinggi akan mengambil langkah-langkah untuk memantau hubungan bisnis, transaksi bisnis, aliran dana, dan sumber daya mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak menyediakan dana atau dukungan kepada pelaku bersenjata, yang mungkin mendapatkan manfaat dari pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang-barang dan sumber daya tersebut.

## **6. Prinsip 6. Perusahaan wajib menghormati dan mengakui hak-hak pekerja, terutama hak-hak yang tercantum dalam Deklarasi Organisasi Buruh International (ILO) tentang Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja, yang diambil dari delapan konvensi dasar ILO.**

### **6.1. Ketentuan Ketenagakerjaan Umum**

6.1.1. Perusahaan akan menyediakan informasi tercatat yang jelas dan mudah dimengerti bagi karyawan terkait hak-hak mereka yang terkandung dalam hukum buruh dan ketenagakerjaan nasional serta semua perjanjian kolektif yang berlaku, termasuk hak-hak mereka terkait jam kerja, upah, Lembur, kompensasi, dan tunjangan dari permulaan hubungan kerja dan setiap kali terjadi perubahan material.

6.1.2. Perusahaan akan melakukan penyimpanan arsip karyawan secara layak, dan perusahaan akan memprioritaskan penggunaan Hubungan Kerja Tetap (Regular Employment Relationships). Kewajiban perusahaan kepada karyawan yang berhubungan dengan tenaga kerja dan jaminan sosial yang timbul dari hubungan ketenagakerjaan secara umum tidak akan dihindari dengan cara menggunakan tenaga kerja kontrak, subkontrak, kontrak upah satuan (piece-work contracts), atau melalui pemakaian berlebihan tenaga kerja kontrak berjangka waktu terbatas.<sup>14</sup>

### **6.2. Pekerja Anak**

6.2.1. Perusahaan akan memastikan mereka mematuhi standar usia minimum termasuk memastikan bahwa tidak ada Anak berusia kurang dari 15 tahun (atau 14 tahun jika

---

<sup>14</sup> Arsip tersebut akan meliputi catatan pembayaran upah borongan dan tingkat upah serta jam kerja, untuk semua staf bekerja, baik mereka yang bekerja purnawaktu, paruh waktu, ataupun secara musiman.

hukum negara setempat memperbolehkannya) dipekerjakan sesuai dengan Konvensi ILO 138.

- 6.2.2. Perusahaan akan memastikan bahwa mereka tidak akan mempekerjakan anak-anak (didefinisikan sebagai anak yang berusia kurang dari 18 tahun) untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau membahayakan Kesehatan, Keselamatan, atau moral mereka, sesuai dengan Konvensi ILO 182.<sup>15</sup> Pekerjaan di bawah tanah yang dilakukan oleh anak-anak berusia kurang dari 18 tahun dilarang keras.
- 6.2.3. Perusahaan akan mempromosikan pendidikan untuk anak-anak yang bekerja di lokasi usaha mereka sebagaimana diatur dalam Rekomendasi ILO 146 dan yang masih terikat hukum wajib belajar setempat atau masih harus bersekolah.<sup>16</sup>

### **6.3. Kerja Paksa dan Kebebasan Bergerak**

- 6.3.1. Perusahaan tidak akan berpartisipasi dalam, atau mengambil keuntungan dari, segala bentuk Kerja Paksa termasuk perbudakan utang, kerja paksa tahanan, perbudakan, perhambaan, pekerjaan yang dilakukan di bawah ancaman hukuman, atau Perdagangan Manusia. Pekerja akan memiliki kebebasan bergerak selama mereka bekerja, dan pembatasan dalam bentuk apa pun terhadap kebebasan bergerak pekerja harus dibatasi dan hanya dibenarkan oleh alasan yang bersifat mutlak.

### **6.4. Kebebasan Berserikat dan Tawar-Menawar Kolektif**

- 6.4.1. Perusahaan akan menghormati hak akan Kebebasan Berserikat dan tidak akan mencegah atau menghambat karyawan memilih perwakilan pekerja karyawan, membentuk atau bergabung dengan organisasi pekerja yang mereka pilih, atau melakukan tawar-menawar kolektif. Perusahaan tidak akan mendiskriminasi atau melakukan tindakan pembalasan terhadap pekerja yang berpartisipasi, atau ingin berpartisipasi, dalam organisasi serta dalam kegiatan Tawar-Menawar Kolektif tersebut. Perusahaan akan melibatkan perwakilan pekerja dan organisasi pekerja mereka, dan memberi mereka informasi yang diperlukan untuk dapat melakukan negosiasi yang bermanfaat pada waktu yang tepat. Organisasi pekerja diharapkan mewakili pekerja secara adil di bidang tenaga kerja.
- 6.4.2. Perusahaan akan menghormati dan mendukung hak atas tawar-menawar kolektif dan akan mematuhi kesepakatan tawar-menawar kolektif di mana kesepakatan tersebut terjadi. Di mana hak atas kebebasan berserikat dan tawar-menawar kolektif dibatasi oleh hukum, perusahaan akan mendukung sarana lain yang serupa sebagai sarana pekerja untuk berorganisasi dan bernegosiasi secara bebas dan mandiri.

---

<sup>15</sup> ILO 182 merujuk pada Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak (Worst Forms of Child Labour).

<sup>16</sup> Di mana terdapat anak yang dipekerjakan yang melanggar ketentuan dalam Kode ini, maka tindakan korektif dan preventif akan segera diambil. Semua tindakan untuk mencegah praktik pekerja anak serta tindakan korektif akan diterapkan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, termasuk keluarga dan kondisi sosialnya.

## 6.5. Diskriminasi

- 6.5.1. Perusahaan akan mempromosikan kesempatan yang sama bagi semua orang dan tidak akan mempraktikkan ataupun membenarkan segala bentuk Diskriminasi atas dasar faktor-faktor yang tidak terkait dengan kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan mereka. Diskriminasi di tempat kerja dilarang dilakukan dalam pengambilan keputusan terkait perekrutan, Remunerasi, lembur, akses pelatihan, promosi jabatan, pemutusan hubungan kerja, atau pensiun sebagaimana tertera dalam Konvensi ILO 111. Perusahaan juga akan memastikan bahwa pekerja migran dipekerjakan dengan persyaratan dan kondisi yang secara substantif sama dengan pekerja nonmigran yang menjalankan pekerjaan serupa.

## 6.6. Disiplin

- 6.6.1. Perusahaan tidak akan menggunakan hukuman fisik dalam keadaan apa pun dan akan memastikan bahwa karyawan tidak mengalami perlakuan kasar atau yang merendahkan, pelecehan seksual atau fisik, kekerasan mental, fisik atau verbal, paksaan, atau intimidasi dalam situasi apa pun.
- 6.6.2. Perusahaan harus memastikan bahwa langkah-langkah keamanan di lokasi, termasuk pemeriksaan badan, dilakukan dengan mempertimbangkan gender dan tidak mengusik sifatnya agar martabat pekerja yang bersangkutan tetap terjaga.

## 6.7. Jam Kerja

- 6.7.1. Perusahaan akan memberlakukan jam kerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Di mana tidak ada undang-undang atau peraturan spesifik yang berlaku, jam kerja tidak akan melebihi, secara umum, 48 jam per pekan kerja sesuai dengan Konvensi ILO 1.
- 6.7.2. Jika lembur diperlukan untuk kebutuhan bisnis, di mana tidak ada hukum dan peraturan spesifik yang berlaku, lembur akan bersifat sukarela, dan, kecuali dalam keadaan khusus (misalnya, di lokasi fly-in fly-out) dibatasi maksimal 12 jam dalam satu minggu.
- 6.7.3. Perusahaan akan memberi karyawan semua cuti yang wajib mereka dapatkan secara hukum, termasuk cuti melahirkan bagi ibu dan cuti melahirkan bagi ayah, cuti pribadi/ penghiburan (compassionate leave) dan cuti tahunan yang dibayar. Jika tidak ada hukum yang berlaku, cuti tahunan yang dibayar akan diberikan sesuai dengan Konvensi ILO 132.<sup>17</sup>
- 6.7.4. Perusahaan akan menyediakan setidaknya satu hari istirahat dalam tujuh hari kerja berturut-turut bagi seluruh pekerja sesuai dengan Konvensi ILO 14, kecuali ditentukan sebaliknya oleh hukum yang berlaku.<sup>18</sup> Dalam situasi di mana batas ini

<sup>17</sup> ILO 132 merujuk pada hari libur yang dibayar, yang memberi hak semua orang yang dipekerjakan (kecuali pelaut) untuk menikmati libur tahunan yang dibayar dengan kurun waktu minimum yang ditentukan. Libur tersebut sama sekali tidak boleh kurang dari tiga pekan kerja untuk satu tahun bekerja. Konvensi ini diratifikasi oleh 36 negara. [www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C132](http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C132)

<sup>18</sup> Konvensi 14 mengenai Penerapan Istirahat Mingguan dalam Kegiatan Industri (termasuk ekstraksi mineral) memberi karyawan hak untuk menikmati masa istirahat dalam setiap periode tujuh hari yang terdiri dari sedikitnya dua puluh empat jam berturut-turut,

perlu ditambah dalam kondisi khusus (misalnya, di lokasi fly-in fly-out), standar industri internasional yang berlaku akan menjadi standar minimum yang digunakan. Di segala situasi di mana batas ini harus ditambah perlu direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan kondisi kerja yang aman dan manusiawi dengan kompensasi hari libur yang layak.

## 6.8. Remunerasi<sup>19</sup>

- 6.8.1. Perusahaan akan membayar semua karyawan upah berdasarkan pilihan yang lebih tinggi antara upah minimum yang ditetapkan secara hukum (ditambah tunjangan wajib) atau standar industri yang berlaku. Perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam kesepakatan kolektif yang menetapkan upah yang lebih tinggi harus menghormati upah yang disetujui. Selain itu, perusahaan harus berupaya untuk menghitung upah layak di negara tempat mereka beroperasi agar perusahaan dapat memastikan bahwa upah yang dibayarkan kepada pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan juga pengeluaran tambahan lainnya.<sup>20</sup>
- 6.8.2. Perusahaan akan menyediakan upah yang setara untuk jenis pekerjaan dengan nilai yang sama.<sup>21</sup>
- 6.8.3. Perusahaan akan membayar karyawan upah yang lebih tinggi sesuai hukum yang berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan di luar waktu standar yang ditetapkan. Aktivitas yang memerlukan kerja lembur hendaknya dilakukan karyawan secara sukarela dan jarang sifatnya.
- 6.8.4. Perusahaan akan memastikan bahwa karyawan tidak dipaksa membeli barang dan jasa dari toko dan fasilitas milik perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa barang dan jasa ini tidak akan ditawarkan di atas harga pasar.

## 6.9. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- 6.9.1. Perusahaan akan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi karyawan dan pekerja kontrak, sesuai standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja ILO, termasuk konvensi, rekomendasi, pedoman dan kode praktik kesehatan dan keselamatan; Konvensi ILO 176 dan Rekomendasi 183 terkait, serta Kode Praktik ILO tentang Keselamatan dan Kesehatan di Tambang Batu Bara Bawah Tanah (ILO

---

kecuali ditentukan lain dalam artikel konvensi.

[www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:1985394497865711::NO:12100:P12100\\_ILO\\_CODE:C014:NO](http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:1985394497865711::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C014:NO)

<sup>19</sup> Perusahaan akan melakukan pembayaran kepada karyawan secara teratur dan pada waktu yang sudah ditentukan sebelumnya melalui transfer bank atau secara tunai atau dalam bentuk cek, dengan cara dan lokasi yang dirasa sesuai untuk karyawan. Semua pembayaran akan disertai slip gaji yang dengan jelas memerinci tingkat upah, tunjangan, dan pemotongan jika ada.

<sup>20</sup> Meskipun tidak ada instrumen yang diterima secara internasional, ILO merekomendasikan sumber berikut ini: "[Menghitung Upah untuk Hidup \(Estimating a Living Wage\): Suatu Tinjauan Metodologi \(A Methodological Review\)](#)." Pendekatan ini juga digunakan dalam kode manajemen rantai pasokan yang bertanggung jawab lainnya seperti [Kode Dasar Inisiatif Perdagangan yang Etis \(Ethical Trading Initiative Base Code\)](#), dan acara terkait yang diselenggarakan untuk mengembangkan pendekatan yang diterima secara umum, seperti makalah dari konferensi Inisiatif Perdagangan yang Etis 2008, "Upah untuk Hidup: Menjadikannya Kenyataan. (Living Wage: Making it a Reality)"

<sup>21</sup> Selain itu, kompensasi hendaknya berdasarkan jam kerja, bukan jumlah produksi atau unit kerja, karena tingkat produksi seringkali di luar kendali individu pekerja, dan sistem kompensasi ini cenderung mendorong terjadinya pelanggaran prosedur keselamatan.



Code of Practice on Safety and Health in Underground Coalmines). Kondisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- seminimal mungkin mengurangi sebab-sebab terjadinya Bahaya di tempat kerja;
  - pengaman yang sesuai antara karyawan dan seluruh mesin, termasuk peralatan yang bergerak;
  - sistem pemantauan yang tepat untuk emisi metana di dalam tambang;
  - pemberian label dan penyimpanan yang memadai dan tepat untuk semua bahan kimia dan bahan pembersih;
  - metode-metode untuk melindungi karyawan dan pekerja kontrak dari paparan partikel di udara dan uap bahan kimia;
  - penentuan dan penyediaan Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment, PPE) yang sesuai secara cuma-cuma dan verifikasi bahwa peralatan tersebut masih berlaku, dipakai, dan digunakan dengan benar;
  - stasiun kerja yang dirancang sesuai dengan tugas yang dilakukan dan meminimalkan risiko kesehatan kerja, seperti kebutuhan untuk mengerahkan kekuatan fisik yang berlebihan, bertahan pada postur tubuh yang tidak nyaman untuk jangka waktu yang lama, atau menyebabkan ketegangan otot, tendon, ligamen, atau sendi secara berulang;
  - pencahayaan, ventilasi, kualitas udara; dan suhu yang memadai (jika tingkat kebisingan yang aman tidak dapat dijamin, maka perlindungan harus diberikan);
  - kebersihan tempat kerja yang memadai sepanjang waktu dengan melakukan pembersihan secara berkala, air layak minum yang aman dan mudah diakses, dan fasilitas penyimpanan makanan yang bersih; dan fasilitas toilet dan cuci tangan yang bersih dan higienis yang sepadan dengan jumlah dan jenis kelamin staf yang bekerja;
  - tempat kerja yang dibangun dan dipelihara secara memadai, yang mematuhi peraturan setempat mengenai bangunan; dan
  - jika karyawan disediakan perumahan di lokasi oleh perusahaan, perumahan tersebut harus dipelihara dengan standar keselamatan, perbaikan, dan kebersihan yang layak; dan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang layak dan memadai, air layak minum, dan akses ke sumber listrik yang mencukupi.
- 6.9.2. Perusahaan akan menunjuk seorang wakil manajemen senior yang bertanggung jawab memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua personel, dan untuk menerapkan unsur-unsur kesehatan dan keselamatan dalam Kode ini.
- 6.9.3. Perusahaan akan memberikan pendidikan dan pelatihan sehingga karyawan dan pekerja kontrak sadar akan: (i) risiko dan bahaya kesehatan dan keselamatan khusus terkait peran pekerjaan; dan (ii) metode perlindungan yang sesuai untuk bahaya

tersebut, termasuk penggunaan PPE yang benar dan tindakan tepat yang wajib diambil jika terjadi kecelakaan atau Situasi Darurat.<sup>22</sup>

- 6.9.4. Prosedur yang tepat harus diberlakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera akibat, atau terkait dengan, aktivitas dan operasi sepanjang bekerja di fasilitas perusahaan.
- 6.9.5. Perusahaan akan menyediakan karyawan dan pekerja kontrak mekanisme, seperti komite kesehatan dan keselamatan bersama, di mana mereka dapat mengangkat dan mendiskusikan masalah kesehatan dan keselamatan dengan manajemen.
- 6.9.6. Perusahaan akan menyediakan informasi mengenai kesehatan dan keselamatan untuk karyawan dan pekerja kontrak dalam bentuk yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang tepat.<sup>23</sup>
- 6.9.7. Perusahaan akan menyediakan akses ke fasilitas kesehatan dan medis yang memadai di lokasi, termasuk penyediaan peralatan pertolongan pertama dengan penanda yang jelas, dan mengembangkan prosedur untuk memindahkan pekerja dengan masalah kesehatan yang lebih serius ke rumah sakit atau fasilitas medis setempat.
- 6.9.8. Perusahaan akan membangun sistem untuk mendeteksi, menghindari, atau menanggapi ancaman potensial terhadap kesehatan dan keselamatan personel. Perusahaan wajib menyimpan catatan tertulis semua kecelakaan yang terjadi di tempat kerja serta di tempat tinggal dan lahan yang dimiliki perusahaan.
- 6.9.9. Perusahaan akan memasang alarm, perangkat peringatan, dan mekanisme keselamatan kebakaran yang layak, termasuk peralatan pemadam kebakaran; pintu keluar darurat dan rute keluar yang tidak dikunci, tidak terhalang, dan diberi penanda secara jelas, serta penerangan darurat di semua fasilitas.
- 6.9.10. Perusahaan akan menetapkan prosedur darurat dan rencana evakuasi untuk semua keadaan darurat yang diduga dapat terjadi. Perusahaan akan memastikan bahwa prosedur dan rencana tersebut dapat diakses atau ditampilkan dengan jelas di seluruh fasilitas mereka, dirawat dan secara rutin diuji (termasuk latihan evakuasi), dan diperbarui secara berkala. Perusahaan akan mengembangkan dan menyediakan rencana tanggap darurat, bekerja sama dengan semua pihak yang terkait.<sup>24</sup>
- 6.9.11. Perusahaan akan memastikan bahwa seluruh insiden kesehatan dan keselamatan, serta respons bisnis terhadap dan akibat yang timbul dari insiden tersebut,

---

<sup>22</sup> Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan harus direkam dan akan diputar kembali untuk karyawan baru, yang sudah ada, dan yang kembali ditugaskan, dan wajib diperbarui secara berkala. RJC, Prinsip dan Kode Praktik, bagian 2.6, paragraf 9, hal.13.

<sup>23</sup> Lembar Data Keselamatan Material (Material Safety Data Sheets) (atau informasi penting lain yang setara) harus dapat diakses di semua tempat di mana zat berbahaya digunakan, dan risiko yang terkait, serta tindakan pengendalian yang dibutuhkan harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh karyawan yang menggunakannya untuk bekerja.

<sup>24</sup> Termasuk: masyarakat yang berpotensi terkena dampak, pekerja, dan perwakilan mereka, serta instansi terkait, sesuai dengan panduan yang diberikan oleh UNEP tentang Kesadaran dan Kesiapsediaan untuk Situasi Darurat di Tingkat Lokal (Awareness and Preparedness for Emergencies at the Local Level, APELL) untuk Pertambangan.

didokumentasikan dan diselidiki secara formal dengan hasil penyelidikan akan dimasukkan ke dalam tinjauan dan rencana perbaikan kesehatan dan keselamatan rutin. Karyawan dan/atau perwakilan mereka harus memiliki peran dalam penyelidikan ini.

- 6.9.12. Perusahaan akan memastikan bahwa karyawan dan pekerja kontrak memahami bahwa mereka memiliki hak dan tanggung jawab untuk berhenti bekerja atau menolak bekerja dalam situasi di mana terdapat Bahaya yang Tidak Terkendali, dan segera menginformasikan situasi ini kepada mereka yang akan terkena dampak risiko ini dan kepada manajemen. Karyawan atau pekerja kontrak tidak boleh mengalami tindakan pembalasan (Pendisiplinan, pemberhentian, atau konsekuensi negatif lainnya) akibat upayanya mendapatkan hak-hak tersebut dengan iktikad baik.
- 6.9.13. Perusahaan akan mencegah paparan yang tidak aman bagi wanita hamil dan menyusui serta anak-anak akan materi yang berbahaya, termasuk tapi tidak terbatas pada bahan kimia berbahaya, radiasi, dan bahan radioaktif. Perusahaan akan memastikan bahwa wanita hamil dan ibu yang baru melahirkan dilindungi di tempat kerja melalui langkah-langkah seperti pelarangan kerja malam dan mengizinkan penyesuaian jam kerja selama dan setelah kehamilan.
- 6.9.14. Perusahaan akan memastikan bahwa setiap pekerja menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala serta mempunyai asuransi kesehatan jika terjadi kecelakaan dan/atau masalah kesehatan.

## **7. Prinsip 7. Perusahaan wajib berkontribusi pada pembangunan sosial, budaya, lingkungan, ekonomi dan kelembagaan masyarakat secara jangka panjang di wilayah di mana mereka beroperasi.**

### **7.1. Pelibatan dan Pembangunan Masyarakat**

- 7.1.1. Perusahaan tidak akan menggantikan negara dan wajib berupaya untuk memperkuat kapasitas kelembagaan lokal.
- 7.1.2. Perusahaan akan memberlakukan keterampilan, sumber daya, dan sistem yang sesuai untuk pelibatan awal dan berkelanjutan dengan masyarakat yang terkena dampak dan para pemangku kepentingan di sepanjang siklus proyek, dari aktivitas eksplorasi paling awal, konstruksi sebelum dimulainya produksi, selama operasi penambangan, hingga penutupan tambang dan pemantauan setelah penutupan tambang. Perusahaan akan menerapkan kecermatan yang sama dalam membangun strategi pelibatan pemangku kepentingan seperti halnya dalam aspek-aspek lain dalam operasi bisnis.
- 7.1.3. Hak, kepentingan, dan aspirasi pembangunan masyarakat yang terkena dampak harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan besar pertambangan dalam siklus hidup proyek, dan dukungan masyarakat secara luas untuk proposal harus

dicari dan didukung. Pelibatan ini harus dilakukan secara inklusif, adil, tepat sesuai dengan budaya, sensitif gender, dan sepadan dengan hak.

- 7.1.4. Perusahaan akan berkomitmen untuk mempromosikan lapangan kerja lokal dan memberikan pelatihan agar kesempatan kerja tersebut dapat diakses.
- 7.1.5. Jika memungkinkan dilakukan, pertimbangan gender akan diintegrasikan ke dalam proses yang sudah ada untuk acuan dasar sosial serta Penilaian dampak dan Risiko. Namun, jika isu gender tidak secara cukup dipertimbangkan dalam penelitian awal, proses yang terpisah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman gender akan dilakukan.
- 7.1.6. Perusahaan akan berusaha untuk menghindari upaya pemindahan (resettlement). Pada kasus di mana pemindahan tidak dapat dihindari, maka upaya mesti ditempuh untuk meminimalkannya, dan langkah-langkah memadai untuk mitigasi dampak merugikan pada pengungsi dan masyarakat setempat harus secara hati-hati direncanakan, diterapkan, dan dikompensasi dengan partisipasi masyarakat.<sup>25</sup>
- 7.1.7. Perusahaan akan berinvestasi dalam bentuk penyelidikan menyeluruh untuk rancangan dan lokasi alternatif proyek, melakukan konsultasi pada tahap awal ketika pembuatan keputusan masih dapat dilakukan, dan memilih rencana-rencana yang memiliki dampak negatif terkecil terhadap masyarakat yang terkena dampak.
- 7.1.8. Perusahaan akan mengembangkan rencana Pemulihan mata pencaharian<sup>26</sup> apabila sifat atau skala sesungguhnya dari pembebasan lahan atau pembatasan penggunaan lahan terkait dengan operasi lokasi penambangan memiliki potensi mengakibatkan pemindahan secara fisik dan/atau pemindahan secara ekonomi tidak diketahui dikarenakan tahap pembangunan proyek.
- 7.1.9. Perusahaan akan berusaha untuk menghindari kondisi yang dapat menimbulkan terjadinya pembangunan Pemukiman yang Tidak Terkendali (uncontrolled settlements) di sekitar tempat operasi.
- 7.1.10. Perusahaan akan mempromosikan kesehatan masyarakat, termasuk memantau indikator kesehatan masyarakat, seperti indikator awal potensi dampak negatif yang diakibatkan oleh operasi, dan indikator kondisi kesehatan keseluruhan masyarakat.
- 7.1.11. Perusahaan akan menetapkan langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan sumber-sumber kebisingan dan faktor-faktor negatif lainnya berdasarkan penggunaan lahan yang berlaku dan jarak kebisingan serta reseptor faktor negatif lainnya.
- 7.1.12. Perusahaan mengakui bahwa kapasitas pemerintah dan masyarakat tuan rumah untuk menghasilkan manfaat yang diharapkan dari ekstraksi sumber daya alam

---

<sup>25</sup>Perusahaan akan memiliki rencana aksi pemindahan (resettlement action plan) yang akan dibuat publik.

<sup>26</sup> Sebagaimana didefinisikan dalam IFC PS 5.

mungkin terbatas, setidaknya pada tahap-tahap awal, demikian pula dengan kemampuan mereka untuk memantau perlindungan sosial dan lingkungan. Perusahaan diharapkan mendukung kapasitas lokal dan kelembagaan.

- 7.1.13. Apabila terdapat penambang tradisional berskala kecil (Artisanal and Small Scale Miners, ASM) beroperasi di atau di sekitar operasi tambang, perusahaan akan melibatkan mereka secara langsung sebagai bagian dari program penilaian dampak sosial dan lingkungan mereka serta proses Pelibatan Masyarakat.
- 7.1.14. Perusahaan akan, jika dibutuhkan, berpartisipasi dalam inisiatif yang membantu memprofesionalkan dan memformalkan penambang tradisional berskala kecil yang berada di dalam wilayah operasi mereka.

## Lingkungan

### **8. Prinsip 8. Perusahaan wajib menerapkan praktik-praktik yang dapat menggalakkan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan efisien dalam operasi mereka.**

#### **8.1. Umum**

- 8.1.1. Perusahaan akan menilai pemanfaatan<sup>27</sup> sumber daya alam untuk memahami bagaimana penggunaan sumber daya alam tersebut berdampak pada kelangsungan sumber daya saat ini dan di masa depan, serta akses pemangku kepentingan lokal<sup>28</sup> lainnya ke sumber daya dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Sebagai bagian dari penilaian, perusahaan akan mempertimbangkan dampak kumulatif dari operasi dan penggunaan lahan lainnya terhadap sumber daya alam di daerah tersebut.
- 8.1.2. Perusahaan akan menerapkan langkah-langkah yang secara teknis dan finansial dapat dilakukan, serta hemat biaya<sup>29</sup> untuk meningkatkan efisiensi dalam konsumsi energi, air, tanah, dan sumber daya serta masukan materi, dengan fokus pada area yang dianggap sebagai kegiatan inti bisnis. Bilamana terdapat data pembandingan (benchmarking data), perusahaan akan membuat perbandingan untuk mengetahui tingkat efisiensi secara relatif.
- 8.1.3. Secara khusus, perusahaan akan mengadopsi langkah-langkah yang dapat menghindari atau mengurangi penggunaan air dan energi, serta akan mencari cara-cara untuk dapat melakukan penggunaan ulang dan pendaurulangan, sehingga konsumsi air dan energi perusahaan tidak memiliki dampak merugikan yang tinggi terhadap masyarakat yang terkena dampak.

---

<sup>27</sup> Termasuk air, bahan bakar, tanah, dan sumber daya lainnya.

<sup>28</sup> Termasuk perusahaan lain sebagai pemangku kepentingan lokal.

<sup>29</sup> Penghematan biaya (cost effectiveness) ditentukan berdasarkan biaya modal dan operasional dan keuntungan finansial yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan selama masa tinjauan tersebut. Untuk tujuan standar ini, efisiensi sumber daya atau langkah pengurangan emisi GHG dianggap hemat biaya jika dapat mengembalikan keuntungan berbasis-risiko dari investasi (risk-based return on investment) setidaknya sebanding dengan proyek itu sendiri.

- 8.1.4. Perusahaan akan menetapkan target sehubungan dengan pengurangan konsumsi air dan energi, serta peningkatan target untuk efisiensi dan upaya konservasi.

**9. Prinsip 9. Perusahaan wajib berkomitmen terhadap pencegahan polusi dalam operasi yang mereka lakukan dengan menghindari, mengurangi, dan mengendalikan emisi, serta merehabilitasi lokasi-lokasi yang tercemar.<sup>30</sup>**

**9.1. Umum**

- 9.1.1. Perusahaan akan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan menerapkan prinsip dan teknis pencegahan polusi yang secara teknis dan finansial dapat dilakukan dan yang paling sesuai untuk mencegah, atau jika tidak mungkin dihindari, meminimalkan dan mengendalikan intensitas dan aliran massa pelepasan polusi untuk mengurangi dampak merugikan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan baik binaan ataupun alami.
- 9.1.2. Hal ini berlaku untuk pelepasan Polutan terkait aktivitas penambangan batu bara ke udara, air, dan tanah yang disebabkan peristiwa rutin, nonrutin, dan tidak disengaja dengan potensi dampak lokal, regional, dan lintas batas.<sup>31</sup>
- 9.1.3. Upaya perusahaan untuk meminimalkan emisi terkait aktivitas penambangan batu bara ke udara, air, dan tanah akan diukur dalam pengurangan emisi absolut dan dinormalkan relatif terhadap jumlah produksi batu bara.
- 9.1.4. Selain menerapkan langkah-langkah pengendalian polusi yang disebutkan di atas, jika operasi perusahaan berpotensi menjadi sumber emisi yang signifikan di wilayah yang sudah terdegradasi, perusahaan akan mempertimbangkan dipakainya strategi tambahan dan mengadopsi langkah-langkah yang secara finansial dan teknis dapat dilakukan yang dapat menghindari atau mengurangi efek negatif.
- 9.1.5. Perusahaan tidak akan memproduksi, memperdagangkan, dan/atau menggunakan bahan kimia dan Zat Berbahaya yang dilarang secara internasional karena tingkat toksisitas yang tinggi terhadap organisme hidup, daya tahan di lingkungan, potensi terjadinya bioakumulasi, atau potensi menyebabkan penipisan lapisan ozon.
- 9.1.6. Perusahaan akan menggunakan alternatif untuk zat-zat berbahaya yang digunakan dalam proses produksi, jika layak baik secara teknis maupun ekonomis; selain itu, perusahaan juga akan berusaha untuk memanfaatkan produk-produk paling ramah lingkungan yang tersedia.
- 9.1.7. Apabila terdapat sejarah polusi yang sudah terakumulasi, seperti kontaminasi tanah atau air tanah, perusahaan akan berupaya menentukan apakah perusahaan bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah mitigasi, termasuk

<sup>30</sup> "Prinsip pencegahan polusi" (Principles of pollution prevention) adalah istilah yang berlaku umum dalam bidang pengelolaan lingkungan yang merujuk pada hierarki kegiatan dalam mengelola polusi.

<sup>31</sup> Polutan lintas batas termasuk mencakup polutan yang terdapat dalam Konvensi tentang Polusi Udara Lintas Batas Jarak Jauh (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution).

rehabilitasi. Jika ditentukan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara hukum, maka kewajiban ini akan diselesaikan sesuai dengan hukum nasional, atau jika hukum yang dimaksud tidak ada, dengan mengikuti praktik baik industri yang berlaku secara internasional.<sup>32</sup>

- 9.1.8. Perusahaan akan menyiapkan prosedur untuk menanggapi situasi darurat, kondisi emisi abnormal dan dispersi, dan kualitas udara melebihi kriteria, termasuk tindakan cepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan binaan atau alami.

## 9.2. Limbah dan Efluen

- 9.2.1. Perusahaan akan menghindari terbentuknya Limbah berbahaya dan tidak berbahaya. Apabila terbentuknya limbah tidak dapat dihindari, perusahaan akan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan jumlah limbah yang dihasilkan dari operasi mereka melalui prinsip-prinsip mengurangi, memulihkan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang.
- 9.2.2. Perusahaan akan memulihkan dan menggunakan kembali limbah dengan cara yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Apabila limbah tidak dapat dipulihkan atau digunakan kembali, perusahaan akan mengolah, menghancurkan, atau membuangnya dengan cara yang ramah lingkungan yang meliputi pengendalian dengan tepat emisi, efluen dan residu yang dihasilkan dari penanganan dan pengolahan bahan limbah tersebut.
- 9.2.3. Perusahaan akan mengumpulkan, menyimpan, menimbun, mengangkut, memanfaatkan, menampung, dan membuang zat-zat limbah industri dan sampah sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila hukum yang berlaku tidak ada, maka standar internasional seperti Standar Kinerja IFC dan Konvensi ILO 176 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Pertambangan akan berlaku.
- 9.2.4. Ketika pihak ketiga melakukan penyimpanan, pengangkutan, penampungan dan pembuangan limbah berbahaya, perusahaan akan menggunakan kontraktor yang memiliki reputasi baik, perusahaan sah yang mendapat izin yang dikeluarkan oleh instansi pengawas pemerintah yang relevan, dan perusahaan akan memiliki rantai dokumentasi lacak balak (chain of custody) dan kepemilikan dokumen hingga tempat tujuan akhir.
- 9.2.5. Perusahaan akan memastikan bahwa struktur, seperti pembuangan limbah, waduk/pengumpul tailing, dan fasilitas penahanan (containment),<sup>33</sup> direncanakan, dirancang, dan dioperasikan sedemikian rupa sehingga risiko geoteknik dan dampak

---

<sup>32</sup> Hal ini mungkin memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan kontributor pencemaran, dan bahwa setiap penilaian yang dilakukan akan mengikuti pendekatan berbasis risiko yang sesuai dengan praktik baik industri yang berlaku secara internasional sebagaimana tercermin dalam Pedoman EHS.

<sup>33</sup> Contohnya, tempat pembuangan sampah untuk batuan penutup dari tambang terbuka dan material puing dari tambang bawah tanah.

lingkungan, keselamatan, dan kesehatan dapat dinilai dengan layak dan dikelola di sepanjang siklus tambang dan setelah penutupan tambang.

- 9.2.6. Perusahaan tidak akan membuang Tailing ke sungai (riverine) ataupun lokasi lain yang tidak diizinkan.
- 9.2.7. Selama pengoperasian dan penutupan tambang, perusahaan harus menggunakan kombinasi sistem manajemen permukaan, pengumpulan rembesan, dan sistem pengolahan aktif atau pasif untuk memastikan kualitas sumber daya air setelah penutupan dapat dipertahankan. Perusahaan berisiko Drainase Batuan Asam (Acid Rock Drainage atau ARD) akan menerapkan praktik-praktik yang dapat memastikan bahwa pengumpulan dan pengolahan lindi ARD terus berlanjut sedemikian rupa sehingga kualitas air sedekat mungkin dengan kualitas awal (baseline), sejauh proses tersebut mungkin dilakukan dalam batas teknologi pengolahan air yang dimiliki.<sup>34</sup> Pengolahan harus dilakukan setidaknya hingga kriteria efluen akhir konsisten dengan nilai-nilai panduan yang tertera dalam pedoman pertambangan EHS IFC.<sup>35</sup>

### 9.3. Emisi ke Udara

- 9.3.1. Perusahaan akan, sebagaimana didefinisikan oleh Pedoman PS 2 IFC, mengkuantifikasi emisi langsung yang signifikan dari fasilitas dan sumber bergerak yang dimiliki atau dikendalikan dalam wilayah operasional fisik (titik sumber dan kebocoran), serta emisi tidak langsung yang berhubungan dengan produksi dari energi di luar lokasi yang digunakan oleh perusahaan,<sup>36</sup> dengan tingkat akurasi yang dapat diterima. Perusahaan akan melakukan kuantifikasi emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan standar nasional, metodologi yang diakui secara internasional, dan praktik baik.<sup>37</sup>
- 9.3.2. Perusahaan akan mengembangkan dan menerapkan prosedur operasi terkait upaya meminimalkan kebocoran emisi dari fasilitas tailing, pembuangan limbah, timbunan, dan area terbuka lainnya; dan pengendalian debu akibat peledakan (blasting) dengan menggunakan proses-proses terbaik yang sudah ada.
- 9.3.3. Perusahaan akan sepenuhnya mengintegrasikan pengendalian debu ke dalam prosedur operasi, terutama yang terkait dengan peledakan, pengeboran, dan pengangkutan dan pembuangan material.

<sup>34</sup> Terkait Pedoman Penilaian, harus diberlakukan tidak hanya untuk logam berat, tetapi juga untuk spesies terlarut, serta reagen yang dapat larut atau reagen organik yang dapat ditambahkan dalam proses pengolahan.

<sup>35</sup> Pedoman EHS IFC untuk pertambangan menyediakan serangkaian standar kualitas minimum efluen kualitas air atau air pembuangan yang hendaknya diadopsi apabila tidak ada panduan lokal atau nasional yang dipakai untuk melindungi kualitas air yang sudah ada. Di sinilah operasi/proyek perlu menentukan sedari awal apa saja kriteria desain pembuangan/pengolahan air.

<sup>36</sup> Perubahan pada konten karbon tanah atau biomasa di atas permukaan tanah akibat aktivitas proyek, dan pembusukan bahan organik akibat aktivitas proyek dapat berkontribusi pada sumber emisi langsung dan hendaknya dimasukkan dalam kuantifikasi emisi ini apabila emisinya diduga akan signifikan.

<sup>37</sup> Metodologi estimasi telah dibuat oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change), berbagai organisasi internasional, dan lembaga negara tuan rumah yang terkait.



- 9.3.4. Perusahaan akan menerapkan prosedur dan rencana operasi yang memadai untuk mencegah, mendeteksi, dan secara tepat waktu, menanggulangi kemunculan dan penyebaran kebakaran yang terjadi di tambang baik yang beroperasi maupun yang telah ditinggalkan.

## **10. Prinsip 10. Perusahaan wajib mengintegrasikan praktik-praktik yang melindungi dan mendukung keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem yang terkena dampak operasi mereka, di sepanjang siklus tambang.**

### **10.1. Umum**

- 10.1.1. Perusahaan akan melaksanakan penilaian secara menyeluruh terhadap dampak langsung dan tak langsung operasi dan ketergantungan pada keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, serta mengidentifikasi adanya dampak residu yang cukup besar. Proses ini akan memperhitungkan ancaman terkait terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, khususnya terfokus pada hilangnya habitat, kerusakan, dan fragmentasi; gangguan spesies lain; overpopulasi; overeksploitasi; perubahan hidrologi; serapan nutrisi; dan polusi. Proses ini juga akan memperhitungkan pula beragam nilai yang dilekatkan oleh masyarakat yang terkena dampak kepada keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem dan, jika berlaku, oleh pemangku kepentingan lainnya.
- 10.1.2. Perusahaan akan berupaya menghindari dampak yang bisa terjadi terhadap keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Jika dampak ini tidak dapat dihindari, perusahaan akan meminimalkan dampak tersebut dan menerapkan tindakan mitigasi, memulihkan keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, serta penggantian kerugian keanekaragaman hayati tersebut wajib dilakukan.
- 10.1.3. Perusahaan akan mengadopsi praktik manajemen yang adaptif di mana langkah-langkah identifikasi, penghindaran, mitigasi, penggantian kerugian bersifat responsif terhadap efek sekunder dan kumulatif pada keanekaragaman hayati, berikut struktur dan fungsi Ekosistem yang lebih luas di mana perusahaan beroperasi, cara yang sama juga dilakukan kepada faktor yang mengubah kondisi dan hasil pemantauan yang dilakukan di sepanjang siklus proyek.
- 10.1.4. Perusahaan akan melakukan tinjauan sistemis untuk dapat menemukan jasa ekosistem utama di mana operasi perusahaan bergantung dan berdampak. Apabila masyarakat yang terkena dampak memiliki kemungkinan terdampak, maka mereka wajib berpartisipasi dalam penentuan jasa ekosistem yang utama sesuai dengan proses pelibatan pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan dalam Standar Kinerja IFC 1.
- 10.1.5. Perusahaan akan berupaya menghindari dampak terhadap jasa ekosistem utama dan kaitannya dengan masyarakat yang terkena dampak. Apabila dampak tersebut tidak terhindarkan, perusahaan akan meminimalkan dampak tersebut dan menerapkan langkah mitigasi yang bertujuan untuk mempertahankan nilai dan

fungsionalitas jasa ekosistem utama dan meningkatkan efisiensi sumber daya dalam operasi.

## **10.2. Perlindungan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati**

10.2.1. Perusahaan tidak akan mengubah atau merusak Habitat Alam (khususnya wilayah dengan nilai konservasi yang tinggi (High-Conservation Value Areas atau HCVAs), kecuali hal-hal berikut ini terjadi:

- Tidak ada alternatif lain yang mungkin di dalam wilayah tersebut untuk mengembangkan proyek dalam habitat yang direkayasa.
- Konsultasi sudah memberikan pandangan dari para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang terkena dampak, dalam kaitannya dengan konversi dan degradasi.
- Konversi atau degradasi yang terjadi dilakukan mitigasi sesuai dengan hierarki mitigasi Standar Kinerja IFC.

10.2.2. Di daerah alam yang terkena dampak operasi, perusahaan akan melakukan hal-hal berikut ini:

- Memperhitungkan dampak terhadap keanekaragaman hayati dari sudut pandang bentang alam, yaitu dengan menilai dampak terhadap dan peluang yang ada pada keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar batas wilayah yang dimiliki atau dikelola oleh operasi ini.
- Mengidentifikasi Wilayah Keanekaragaman Hayati yang Utama.
- Mengidentifikasi jumlah spesies yang masuk dalam Daftar Terancam Punah IUCN (IUCN Red List) dan spesies yang masuk dalam daftar konservasi nasional dengan habitat di daerah yang terkena dampak operasi, menurut tingkat risiko kepunahan.
- Mengidentifikasi koridor dan patch dalam suatu bentang alam di mana tambang dapat menerapkan rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati dan memberikan manfaat keanekaragaman hayati yang terukur yang sesuai dengan tingkatan dampak pada keanekaragaman hayati tersebut.

10.2.3. Di wilayah habitat alam, perusahaan akan menerapkan langkah mitigasi yang dirancang untuk mencapai kondisi nirruggi keanekaragaman hayati (no net loss of biodiversity). Tindakan yang tepat termasuk di antaranya:

- menghindari dampak terhadap keanekaragaman hayati sepanjang kurun waktu siklus proyek penambangan, khususnya dengan memperhitungkan risiko dampak dalam fase perencanaan dan perancangan di semua aktivitas;

- mengidentifikasi dan melindungi lahan simpan (set-asides)<sup>38</sup> di sepanjang kurun waktu siklus proyek penambangan;
- menerapkan langkah-langkah untuk meminimalkan fragmentasi habitat, seperti misalnya koridor biologi;
- memulihkan habitat selama operasi dan/atau setelah operasi; dan
- menerapkan Penggantian Kerugian Keanekaragaman Hayati atau mekanisme kompensasi lainnya.<sup>39</sup>

### 10.3. Situs Warisan Dunia, Wilayah yang Dilindungi dan Spesies yang Dilindungi IUCN

- 10.3.1. Perusahaan tidak akan mengeksplorasi atau menambang di Situs Warisan Dunia dan akan berupaya memastikan bahwa aktivitas yang mereka lakukan tidak akan berdampak negatif baik langsung (maupun tidak langsung) terhadap Situs Warisan Dunia. Hal yang sama juga berlaku untuk zona penyangga Situs Warisan Dunia dan Wilayah yang Dilindungi IUCN kategori Ia dan Ib.
- 10.3.2. Perusahaan tidak akan melaksanakan kegiatan yang dapat membuat, atau kemungkinan akan membuat, spesies yang ada terdaftar oleh IUCN atau dalam daftar data spesies nasional, terancam punah.

### 10.4. Wilayah yang Dilindungi secara Hukum

- 10.4.1. Perusahaan yang beroperasi di wilayah yang secara nasional dan internasional diakui sebagai wilayah yang dilindungi yang tidak masuk dalam Kategori Ia dan Ib Wilayah yang Dilindungi Menurut IUCN<sup>40</sup> wajib melaksanakan semua hal berikut:
  - Memastikan bahwa operasi tersebut diizinkan secara hukum.
  - Bertindak dengan cara-cara yang sejalan dengan rencana manajemen yang diakui oleh pemerintah di wilayah tersebut.
  - Berkonsultasi selalu dengan sponsor dan manajer wilayah yang dilindungi tersebut, masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat dan pribumi, serta pemangku kepentingan lain di sepanjang masa hidup tambang jika diperlukan.

---

<sup>38</sup> Lahan simpan merupakan daerah lahan di dalam lokasi atau wilayah proyek yang pengelolaannya ada di tangan perusahaan yang tidak dimasukkan dalam pengembangan dan ditujukan untuk melaksanakan langkah peningkatan konservasi. Lahan simpan dapat saja memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan/atau memberikan jasa ekosistem yang berarti di tingkat lokal, nasional, dan/atau regional. Lahan simpan harus ditentukan menggunakan pendekatan atau metodologi yang diakui secara internasional (misalnya, memiliki nilai konservasi yang tinggi atau memiliki rencana konservasi yang sistemis).

<sup>39</sup> Revisi IFC terbaru PS 6, Paragraf 15; "Di daerah habitat alam, langkah-langkah mitigasi akan dirancang untuk mencapai kondisi nirrugi keanekaragaman hayati jika kondisi tersebut mungkin untuk dicapai." Kondisi nirrugi kemudian dijelaskan lebih jauh dengan menyertakan langkah menghindari, meminimalkan, memulihkan, dan mengganti kerugian. Dengan demikian, kondisi "nirrugi" tidak berlaku secara luas, tapi hanya pada habitat alam saja. Panduan tambahan diberikan dalam Program Bisnis dan Penggantian Kerugian Keanekaragaman Hayati (Business and Biodiversity Offset Programme, BBOP), "Standar Penggantian Kerugian Keanekaragaman Hayati (Standard on Biodiversity Offsets)." Maret 2012.

<sup>40</sup> Untuk penjelasan mengenai Kategori Ia dan Ib Wilayah yang Dilindungi Menurut IUCN lihat [http://iucn.org/about/work/programmes/gpap\\_home/gpap\\_quality/gpap\\_pacategories/](http://iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/)

- Menerapkan program tambahan, jika dibutuhkan, untuk menggalakkan dan meningkatkan tujuan konservasi dan manajemen wilayah yang lebih efektif.
- Mengembangkan rencana penutupan tambang bersama dengan sponsor dan manajer wilayah yang dilindungi, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

## 10.5. Gangguan Spesies Asing: Flora dan Fauna

- 10.5.1. Perusahaan tidak akan dengan sengaja memasukkan spesies asing baru,<sup>41</sup> kecuali hal tersebut dilakukan sesuai dengan kerangka peraturan yang ada yang mengatur kegiatan tersebut. Perusahaan akan memastikan bahwa kegiatan memasukkan spesies asing akan melalui proses penilaian risiko<sup>42</sup> sehingga dapat ditentukan jika ada potensi perilaku yang mengganggu.
- 10.5.2. Perusahaan akan menerapkan langkah-langkah untuk menghindari potensi terjadinya memasukkan spesies asing yang tidak disengaja atau tidak diinginkan, termasuk pengangkutan substrat dan vektor (seperti tanah, pemberat, dan material tanaman) yang dapat membawa spesies asing. Dalam kondisi di mana spesies asing sudah menetap di negara atau wilayah di mana operasi perusahaan berada, perusahaan akan berhati-hati untuk tidak menyebarkan spesies asing tersebut ke wilayah di mana mereka belum menetap. Jika mungkin untuk dilakukan, perusahaan wajib mengambil langkah-langkah untuk memberantas spesies tersebut dari habitat alam yang pengelolaannya dikendalikan oleh perusahaan atau, jika berlaku, sesuai dengan program pengendalian gangguan makhluk asing regional.

## 10.6. Manajemen Lahan Terintegrasi

- 10.6.1. Perusahaan akan meminimalkan efek penurunan permukaan tanah (subsidence) dari penambangan batu bara bawah tanah di wilayah yang didiami dan/atau Kawasan Lingkungan Sensitif (Environmentally Sensitive Areas). Apabila perusahaan tidak mampu melakukannya, maka kerusakan yang terjadi akan diganti rugi.
- 10.6.2. Perusahaan akan mengadopsi teknik praktik baik untuk merehabilitasi lahan dan berupaya memulihkan lahan yang sudah diganggu atau ditempati. Hendaknya tujuan rehabilitasi adalah membentuk ekosistem alami yang berkesinambungan atau penggunaan lahan setelah penambangan yang dikembangkan dan disepakati bersama melalui pelibatan para pemangku kepentingan kunci dalam proses perencanaan penutupan tambang. Proses ini akan dimulai sedini mungkin di dalam siklus tambang (life of mine atau LOM)—selama tahap perencanaan untuk proyek-proyek yang membuka lahan baru (greenfield projects) dan pada tahap operasional untuk proyek-proyek yang sudah ada (brownfield projects).

## 10.7. Warisan Budaya

<sup>41</sup> Saat ini tidak dibentuk di negara atau di wilayah operasi perusahaan.

<sup>42</sup> Sebagai bagian dari proses identifikasi risiko dan dampak sosial dan lingkungan perusahaan.



- 10.7.1. Selain mematuhi hukum yang berlaku dalam persoalan perlindungan warisan budaya, termasuk hukum nasional yang menerapkan kewajiban negara tuan rumah menurut Konvensi Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia, perusahaan akan mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya dengan memastikan bahwa semua praktik perlindungan, studi berbasis lapangan, dan dokumentasi warisan budaya yang diakui secara internasional diterapkan.
- 10.7.2. Apabila ditemukan dari risiko dan proses identifikasi adanya potensi dampak terhadap warisan budaya, perusahaan akan menggunakan jasa tenaga ahli yang kompeten untuk membantu mengidentifikasi dan melindungi warisan budaya tersebut.

## IV. Daftar Kata

|   |  |
|---|--|
| <b>Masyarakat yang Terkena Dampak</b>             | Orang atau masyarakat yang berlokasi yang berdekatan secara geografis dengan operasi pertambangan, khususnya yang berdampingan dengan fasilitas operasi yang ada atau yang diusulkan yang merupakan subjek nyata atau potensial yang terkena risiko proyek secara langsung dan/atau terkena dampak merugikan pada lingkungan fisik, kesehatan, atau mata pencaharian mereka.   |
| <b>Hukum yang Berlaku</b>                         | Hukum nasional dan/atau negara dan/atau lokal terkait sebuah negara atau negara-negara di mana perusahaan pertambangan tersebut beroperasi.  |
| <b>Penilaian</b>                                  | Proses menilai tingkat keselarasan Pemasok dengan ekspektasi-ekspektasi yang diletakkan dalam Kode ini. Penilaian Pemasok terdiri dari lima (5) tahapan dan menghasilkan sebuah simpulan mengenai tingkat keselarasan Pemasok dalam sebuah Laporan Penilaian.  |
| <b>Penilai</b>                                    | Pihak ketiga perseorangan, yang independen yang memenuhi kriteria pilihan objektif Bettercoal dan mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan Penilaian Bettercoal.   |
| <b>Keanekaragaman Hayati</b>                      | Keragaman di antara organisme hidup dari semua sumber yang ada, termasuk, di antaranya darat, laut, dan ekosistem air lainnya, berikut kompleksitas ekologi di mana mereka ada di dalamnya; konsep ini mencakup keragaman di dalam spesies itu sendiri, antar spesies, dan ekosistemnya.   |
| <b>Penggantian Kerugian Keanekaragaman hayati</b> | Satu cara untuk menunjukkan bahwa sebuah proyek dapat dilaksanakan tanpa menyebabkan kerugian atau mendatangkan keuntungan bagi keanekaragaman hayati. Program Penggantian Kerugian Bisnis (BBOP) dan Keanekaragaman Hayati mendefinisikan penggantian kerugian keanekaragaman hayati sebagai “hasil dari tindakan konservasi yang terukur yang dirancang untuk mengompensasi dampak residu yang sangat merugikan yang merupakan akibat yang timbul dari kegiatan pengembangan proyek setelah langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang semestinya sudah dilakukan. Tujuan dari penggantian kerugian keanekaragaman hayati adalah mencapai kondisi yang tidak merugikan keanekaragaman hayati dan lebih baik lagi bila menguntungkan bagi keanekaragaman hayati dengan memperhitungkan komposisi spesies, struktur habitat, fungsi ekosistem, dan penggunaan manusia dan nilai-nilai budaya yang dikaitkan dengan keanekaragaman hayati.” |

**Suap**

Penawaran, janji atau pemberian, serta tuntutan atau menerima keuntungan yang bukan haknya, baik langsung atau tidak langsung, kepada atau dari:

- pejabat publik;
- calon politik, partai, atau pejabat; atau
- semua Karyawan sektor swasta (termasuk orang yang memimpin atau bekerja pada perusahaan sektor swasta pada jabatan apa pun).

**Etika Bisnis**

Hak dan kewajiban etika yang ada antara bisnis dan masyarakat.

**Mitra Bisnis**

Individu, organisasi, atau entitas bisnis dengan siapa perusahaan tambang batu bara memiliki hubungan bisnis langsung (tidak termasuk konsumen langsung, tapi termasuk kontraktor, konsumen, pemasok, dan mitra usaha patungan) yang membeli dan/atau menjual produk atau jasa yang secara langsung berkontribusi pada proses ekstraksi batu bara.

**Anak**

Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

**Tawar-Menawar Kolektif**

Sebuah proses di mana atasan (atau organisasi mereka) dan asosiasi pekerja (atau jika tidak ada, perwakilan pekerja yang ditunjuk secara sukarela) menegosiasikan syarat dan ketentuan pekerjaan.

**Masyarakat**

Istilah yang biasanya digunakan untuk merujuk pada sekelompok orang atau keluarga yang tinggal di sebuah wilayah tertentu, kadang memiliki kesamaan kepentingan yang sama (asosiasi pengguna air, nelayan, peternak, penggembala, dan sejenisnya), sering kali memiliki warisan budaya dan sejarah yang sama, dan memiliki tingkat kekohesifan yang berlainan.

**Pengembangan Masyarakat**

Sebuah proses di mana upaya dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan keefektifan masyarakat, memajukan kualitas hidup mereka, memperkuat partisipasi mereka dan pengambilan keputusan, dan mampu memiliki kendali jangka panjang yang lebih besar pada kehidupan mereka. Hal tersebut dilakukan bersama dengan, alih-alih untuk, masyarakat, dan dengan demikian merefleksikan kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat.

**Pelibatan Masyarakat**

Berbagi informasi dua arah dan proses pengambilan keputusan yang mencakup isu dan prioritas dalam masyarakat, juga persoalan dan kebutuhan bisnis. Bukan sekadar mendengarkan, kegiatan juga bertujuan untuk memastikan pemahaman dan kemampuan merespons yang sama dari semua pihak sehingga mereka akan mampu mengelola keputusan yang berpotensi memiliki dampak bagi semua pihak yang terlibat.



**Perusahaan  
(Perusahaan-  
perusahaan)**

Perusahaan pertambangan batu bara dan aktivitas penambangannya.

**Daerah Terkena  
Dampak Konflik dan  
Berisiko Tinggi**

Meskipun tidak ada definisi tunggal untuk istilah daerah “terkena dampak konflik” atau “Berisiko tinggi”, istilah ini dapat dipahami sebagai negara, daerah, atau wilayah:

- yang tidak sedang mengalami kekerasan bersenjata berskala tinggi, tapi terdapat ketidakstabilan sosial dan politik, dan ditemukan sejumlah faktor yang membuat kemungkinan pecahnya kekerasan di masa mendatang tinggi (faktor ini dijelaskan lebih lanjut di sepanjang dokumen);
- di mana terdapat persoalan serius pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kebebasan politik dan sipil, tapi konflik hebat tidak terjadi;
- sedang mengalami konflik hebat, termasuk perang sipil, pemberontakan bersenjata, perang antar-negara bagian, dan jenis kekerasan terorganisasi lainnya;
- saat ini sedang berada dalam transisi dari konflik hebat ke situasi damai (kadang kala disebut dengan “pascakonflik”, akan tetapi, konteks transisi tersebut tetap rentan bergejolak dan berisiko kembali pecah konflik).

**Peningkatan  
Berkesinambungan**

Sebuah proses meningkatkan kinerja dan sistem manajemen Kode Bettercoal yang dilakukan secara berkesinambungan.

**Kontraktor**

Perusahaan, atau entitas hukum lainnya yang melakukan pekerjaan atau memberikan jasa sesuai kontrak sebagai pemberi jasa untuk perusahaan pertambangan batu bara. Istilah ini juga mencakup subkontraktor.

**Pekerja Kontrak**

Pekerja yang dilibatkan melalui kontraktor pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan terkait operasi tambang.

**(Manajemen)  
Penguasaan**

Penguasaan oleh perusahaan pertambangan batu bara didefinisikan sebagai:

- kepemilikan atau penguasaan langsung atau tidak langsung (mandiri atau mengikuti kesepakatan dengan perusahaan lain) 50 persen atau lebih saham dengan hak suara/hak suara (atau setara) pada bisnis atau operasi yang dikuasai; dan/atau,
- pelaksana harian atau eksekutif dari bisnis atau operasi yang dikuasai; atau



- semua konsep “Penguasaan” yang diakui secara hukum yang sama dengan penjelasan di atas dalam wilayah hukum terkait.

|   |   |
|---|---|
| <b>Tindakan Korektif</b>                          | Tindakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk meringankan atau menghapuskan penyebab munculnya ketidaksesuaian sehingga dapat mencegahnya terulang kembali.  |
| <b>Korupsi</b>                                    | Penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan untuk keuntungan pribadi.   |
| <b>Disiplin</b>                                   | Sarana untuk mengoreksi atau meningkatkan perilaku atau kinerja terkait dengan pekerjaan.   |
| <b>Diskriminasi</b>                               | Sebuah kondisi di mana orang diperlakukan berbeda karena karakteristik tertentu yang mereka miliki—seperti misalnya, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, bangsa keturunan, atau asal usul sosial—yang menyebabkan tidak didapatnya peluang dan perlakuan yang sama.  |
| <b>Pemeriksaan Uji Tuntas (Umum)</b>              | Merujuk pada proses yang dijalani pimpinan perusahaan saat mengevaluasi sebuah perusahaan yang akan diajak bergabung atau diakuisisi.   |
| <b>Pemeriksaan Uji Tuntas (Hak Asasi Manusia)</b> | Dalam konteks Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia, langkah pemeriksaan uji tuntas Hak Asasi Manusia mencakup proses manajemen yang sifatnya berkelanjutan yang wajib dilakukan oleh usaha yang layak dan cermat, dengan memperhitungkan kondisi yang dimiliki (termasuk sektor, konteks yang berjalan, ukuran, dan faktor-faktor yang sama) dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk mematuhi Hak Asasi Manusia. |
| <b>Ekosistem</b>                                  | Sebuah komunitas organisme bersama dengan lingkungan fisiknya, yang dipandang sebagai sebuah sistem hubungan interaksi dan saling ketergantungan dan dalam proses tersebut terdapat alur energi lewat tingkat trofik dan perputaran elemen dan senyawa kimia melalui senyawa hidup dan senyawa mati pada sistem tersebut.   |
| <b>Jasa Ekosistem</b>                             | Manfaat yang diambil dari ekosistem, termasuk menyediakan jasa, seperti misalnya makanan dan air; jasa mengatur seperti misalnya pengendalian banjir dan penyakit; jasa budaya, seperti misalnya manfaat spiritual, rekreasi, dan budaya; serta jasa pendukung, seperti misalnya perputaran nutrisi yang menjaga kondisi kehidupan di bumi.   |



|   |  |
|---|--|
| <b>Keadaan Darurat</b>                            | Kejadian abnormal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatan karyawan, kontraktor, pengunjung, konsumen, atau masyarakat lokal, atau yang dapat membawa kerusakan pada aset atau lingkungan.  |
| <b>Karyawan</b>                                   | Individu yang menandatangani atau bekerja di bawah kontrak kerja atau kontrak memberikan jasa atau magang, baik tersirat maupun tersurat, dan (apabila tersurat) baik lisan maupun tertulis, atau ditetapkan oleh hukum yang berlaku, dengan perusahaan.   |
| <b>Kawasan Lingkungan yang Sensitif</b>           | Jenis penunjukan wilayah (umumnya habitat alam), yang memerlukan perlindungan khusus karena kondisi bentang alamnya, satwanya, atau nilai sejarahnya.  |
| <b>Uang Pelicin</b>                               | Pembayaran tidak resmi dalam jumlah kecil untuk mendapatkan atau melancarkan dikerjakannya sebuah tindakan rutin atau penting di mana si pembayar memiliki posisi hukum atau hak lainnya.  |
| <b>Fasilitas(-fasilitas)</b>                      | Bangunan yang dimiliki oleh atau di bawah penguasaan perusahaan pertambangan batu bara yang bertujuan melakukan ekstraksi batu bara.   |
| <b>Mampu Secara Finansial</b>                     | Kemampuan secara finansial dinilai berdasarkan pertimbangan komersial, termasuk skala biaya tambahan yang diperlukan untuk mengadopsi langkah-langkah dan tindakan-tindakan jika dibandingkan dengan investasi, operasi, biaya pemeliharaan proyek, dan apakah biaya tambahan ini akan membuat proyek terlihat tidak mampu bertahan di mata klien. |
| <b>Kerja Paksa</b>                                | Semua bentuk kerja atau jasa yang dipaksakan oleh pemerintah, perusahaan, atau perorangan di bawah ancaman hukuman, dan bukan merupakan pilihan sukarela bagi yang melakukannya. Kerja paksa juga merujuk pada pekerjaan atau jasa yang dituntut sebagai cara membayar utang.  |
| <b>Kebebasan Berorganisasi</b>                    | Hak pekerja dan karyawan untuk secara bebas bergabung dalam kelompok untuk mengajukan dan mempertahankan kepentingan pekerjaan mereka.   |
| <b>Praktik Baik Industri Secara Internasional</b> | Didefinisikan sebagai penerapan keahlian profesional, ketekunan, kehati-hatian, dan kemampuan membaca keadaan di masa depan yang umumnya diharapkan dimiliki oleh profesional yang ahli dan berpengalaman yang terlibat dalam kegiatan yang sama di bawah situasi yang sama atau mirip secara global atau regional.                                |

**Emisi Gas Rumah  
Kaca****(Langsung dan Tak  
Langsung)**

GHGs adalah enam gas yang dicakup oleh UNFCCC: karbon dioksida (CO<sub>2</sub>); metana (CH<sub>4</sub>); nitro oksida (N<sub>2</sub>O); hidrofluorokarbon (HFCs); perfluorokarbon (PFCs); dan belerang heksafluorida (SF<sub>6</sub>).

Sebagaimana didefinisikan oleh Protokol GHG:

- Emisi langsung GHG merupakan emisi dari sumber-sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas yang melaporkan.
- Emosi tidak langsung GHG adalah emisi yang merupakan konsekuensi kegiatan yang dilakukan entitas yang melaporkan, tapi terjadi di sumber-sumber yang dimiliki atau dikendalikan oleh entitas lain.

Protokol GHG lebih jauh mengelompokkan emisi langsung dan tidak langsung ini ke dalam tiga cakupan besar:

- **Cakupan 1:** Seluruh emisi langsung GHG dari operasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan.
- **Cakupan 2:** Emisi tidak langsung GHG yang berasal dari konsumsi listrik, pemanas, atau uap yang dibeli.
- **Cakupan 3:** Seluruh emisi tidak langsung lainnya, seperti misalnya ekstraksi dan produksi bahan dan bahan bakar yang dibeli, kegiatan berhubungan pengangkutan menggunakan kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh entitas yang melaporkan, kegiatan terkait penggunaan listrik yang tidak dicakup dalam Cakupan 2, kegiatan yang disubkontrakkan, pembuangan limbah, dsb., termasuk emisi baik hulu maupun hilir

**Bahaya**

Sumber terjadinya potensi kecelakaan, luka, atau kerusakan.

**Bahan Berbahaya**

Semua bahan yang membawa ancaman bagi kesehatan manusia dan/atau lingkungan.

**Kesehatan**

Keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial dan bukan sekadar tidak adanya penyakit atau kelemahan.

**Hak Asasi Manusia**

Hak dan kebebasan universal yang dipandang sebagai milik semua orang, di atas hukum bangsa mana pun. Hak-hak Asasi Manusia dalam Kode Bettercoal secara khusus memasukkan hak-hak yang disebutkan dalam Ketentuan Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang tertuang dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional mengenai Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja.

**Perdagangan  
Manusia**

Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyikan, atau menerima orang, dengan cara memaksa atau menggunakan kekerasan atau bentuk lain pemaksaan, dengan menculik, dengan cara curang, dengan menipu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, atau posisi lemah atau dengan memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk di dalamnya, sekurang-kurangnya, eksploitasi dengan melacurkan orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik mirip dengan perbudakan, perhambaan, atau pengambilan organ tubuh.<sup>43</sup>

**Masyarakat Adat dan  
Pribumi**

Tidak ada definisi masyarakat adat dan pribumi yang berlaku secara universal. Namun, istilah di sini merujuk pada orang-orang yang dicakup dalam Konvensi ILO 169 berikut ini:

(a) masyarakat pribumi di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya, dan ekonominya membedakan mereka dari bagian lain masyarakat di negara itu, dan statusnya diatur sebagian atau seluruhnya oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh hukum atau peraturan khusus;

(B) masyarakat di negara merdeka yang dipandang sebagai masyarakat adat karena mereka berasal dari populasi yang mendiami negara, atau wilayah geografis di mana negara tersebut berada, pada saat penaklukan atau penjajahan atau pendirian batas-batas negara yang sekarang, dan yang, terlepas dari status hukumnya, masih memiliki beberapa atau semua lembaga-lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan politiknya sendiri. Pengidentifikasian diri sebagai masyarakat adat atau pribumi harus dipandang sebagai kriteria dasar untuk menentukan kelompok tersebut sebagai sesuai dengan ketentuan Konvensi ILO 169.

**Wilayah  
Keanekaragaman  
Hayati Utama**

Wilayah Keanekaragaman Hayati Utama (KBAs) adalah istilah IUCN untuk mendefinisikan tempat yang secara internasional penting untuk konservasi keanekaragaman hayati lewat penentuan daerah-daerah yang dilindungi dan mekanisme tata kelola lainnya. Wilayah ini ditentukan secara nasional, berdasarkan pentingnya mereka bagi pemeliharaan populasi spesies.

**Sistem Manajemen**

Proses manajemen dan dokumentasi yang secara kolektif membuktikan kerangka kerja yang sistematis untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan tepat, konsisten, dan efektif untuk menghasilkan hasil yang dikehendaki dan untuk mendorong perkembangan secara terus-menerus dalam kinerjanya.

<sup>43</sup> Sebagaimana didefinisikan oleh Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan.



|   |   |
|---|---|
| <b>Habitat Alam</b>                     | Habitat alam merupakan daerah yang terdiri dari kumpulan spesies tanaman dan/atau hewan dalam lingkungan asli yang mampu bertahan hidup, dan/atau di mana aktivitas manusia secara prinsip belum mengubah fungsi pokok ekologis dan komposisi spesies di daerah tersebut. |
| <b>Sumber Daya Alam</b>                 | Bahan atau zat, seperti misalnya mineral, hutan, air, dan tanah yang subur yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis.   |
| <b>Operasi(-operasi)</b>                | Bangunan yang dimiliki oleh atau di bawah kendali pengelolaan perusahaan pertambangan batu bara.  |
| <b>Lembur</b>                           | Jam kerja tambahan di luar jadwal kerja rutin.  |
| <b>Alat Perlindungan Personal (PPE)</b> | Pakaian pelindung dan penutup badan lainnya, seperti misalnya sarung tangan, sepatu pelindung, helm, kaca mata, dan penyumbat telinga, semua dirancang untuk melindungi pemakainya dari paparan bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan mereka.                          |
| <b>Kebijakan</b>                        | Pernyataan prinsip dan tujuan.  |
| <b>Polutan</b>                          | Zat limbah yang mencemari air, udara, atau tanah.   |
| <b>Polusi</b>                           | Adanya zat di lingkungan yang karena komposisi atau kuantitas kimia yang dimilikinya mencegah berlangsungnya proses yang alami dan menghasilkan efek lingkungan dan kesehatan yang tidak diinginkan.  |
| <b>Prosedur</b>                         | Cara tertentu untuk melakukan sebuah kegiatan atau proses. Prosedur bisa didokumentasikan atau tidak didokumentasikan.  |
| <b>Hubungan Kerja Biasa</b>             | Pekerjaan purna waktu dan berkelanjutan di mana karyawan bekerja di bangunan milik atasannya atau di bawah pengawasan atasannya.  |
| <b>Rehabilitasi</b>                     | Proses mengembalikan ekosistem yang terganggu menuju pada kondisi pulih (yaitu, sedang dipulihkan); yang artinya, meski ekosistem belum sepenuhnya pulih kondisi struktur dan fungsi, akan tetapi ia sedang menuju ke arah tersebut.                                      |
| <b>Remediasi</b>                        | Menerapkan perubahan atau solusi secara sistemis untuk mengoreksi masalah atau ketidaksesuaian yang ditemukan.  |
| <b>Remunerasi</b>                       | Termasuk upah atau gaji dan manfaat lain (tunai atau sejenisnya) yang dibayarkan atasan kepada pekerjanya.  |
| <b>Restorasi</b>                        | Restorasi merujuk pada pengembalian ekosistem ke kondisi semula (premining) dengan segala aspek struktur dan fungsionalnya;   |



rehabilitasi adalah istilah yang digunakan untuk proses kemajuan menuju pengembalian ke kondisi ekosistem semula.<sup>44</sup>

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Sepadan dengan Hak</b>   | Memastikan bahwa hasil dan ganti rugi telah sesuai dengan Hak Asasi yang diakui secara internasional.   |
| <b>Risiko</b>               | Paparan terhadap konsekuensi ketidakpastian. Risiko memiliki dua dimensi: kecenderungan sesuatu akan terjadi dan konsekuensi jika sesuatu itu terjadi.  |
| <b>Penilaian Risiko</b>     | Evaluasi sistematis terhadap tingkat risiko yang dimiliki suatu kegiatan atau operasi. Prosesnya menggunakan hasil dari analisis risiko yang digunakan untuk menentukan peringkat dan/atau membandingkan mereka dengan kriteria risiko atau tujuan yang diinginkan.   |
| <b>Keselamatan</b>          | Kondisi aman dan bebas dari bahaya, risiko, atau luka.  |
| <b>Penilaian Diri</b>       | Penilaian yang dilakukan oleh Pemasok dengan menggambarkan kondisi lokasi dan fasilitas tambang mereka dan mengevaluasi kinerja mereka menurut persyaratan yang ada dalam Kode. Pemasok dapat menggunakan Penilaian Diri untuk mengukur kesiapsediaan mereka untuk menjalani Penilaian Lokasi, meningkatkan praktik mereka, dan menentukan Bukti Objektif yang diperlukan untuk Penilaian Lokasi. |
| <b>Penilaian Lokasi</b>     | Tahap 3 dari Proses Penilaian yang menyertakan Kunjungan ke Lokasi. Proses khusus terkait dengan Lokasi yang dilakukan secara metodis, dengan melakukan pengamatan, dan didokumentasikan dalam rangka mendapatkan bukti penilaian dan dapat mengevaluasinya secara objektif untuk memenuhi ketentuan dalam Kode.  |
| <b>Pemangku Kepentingan</b> | Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu keputusan tertentu, baik sebagai individu atau perwakilan kelompok, termasuk orang yang memengaruhi keputusan, atau dapat memengaruhi, juga pihak-pihak yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Pemangku kepentingan termasuk LSM, pemerintah, pemegang saham, dan pekerja, berikut anggota masyarakat setempat.                              |
| <b>Pemasok</b>              | Entitas yang memiliki satu lokasi tambang batu bara, atau beberapa lokasi tambang batu bara, yang telah menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan.  |

---

<sup>44</sup>Jaringan Restorasi Global (Global Restoration Network)



**(Penggunaan)  
Berkelanjutan**

Berkaitan dengan, atau merupakan metode mengambil atau menggunakan sumber daya sehingga sumber daya tersebut tidak habis atau rusak permanen.

**Tailing**

Batuan tanah dan efluen yang dihasilkan selama memproses bijih.

**Kelayakan Teknis**

Kelayakan teknis didasarkan pada apakah langkah atau tindakan yang diajukan dapat dijalankan dengan keahlian, peralatan, dan bahan yang ada secara komersial, dengan memperhitungkan faktor lokal yang ada, seperti misalnya iklim, geografi, demografi, infrastruktur, keamanan, tata kelola, kapasitas, ketahanan uji operasional.

**Bahaya Tidak  
Terkendali**

Sumber potensi kecelakaan, luka, atau kerusakan yang ditemukan (yaitu, bahaya) yang tidak memiliki pengendalian manajemen, operasional, atau teknis yang diakui dan/atau disetujui.

**Pemukiman Tidak  
Terkendali**

Wilayah di mana perumahan yang berdiri tidak sesuai dengan regulasi perencanaan dan pembangunan yang ada (perumahan tak berizin). Struktur ini umumnya tidak memenuhi tipe kode kesehatan dan keamanan mana pun karenanya biasanya dibangun dari bahan bekas tanpa mendapatkan izin.

**Pengunjung**

Orang yang mengunjungi operasi tambang batu bara yang bukan merupakan karyawan atau kontraktor di operasi tersebut.

**Limbah**

Materi padat, cair, atau gas yang dibuang atau tidak lagi digunakan. Limbah dapat mengakibatkan polusi dan berdampak pada lingkungan jika tidak dikelola secara tepat. Pada rantai pasokan batu bara, bentuk limbah utamanya mencakup emisi zat, udara, dan air yang berbahaya, serta limbah operasional umum.

**Pekerja**

Karyawan atau pekerja kontrak yang terlibat di tambang melakukan pekerjaan atau aktivitas tertentu.

**Situs Warisan Dunia**

Tempat (misalnya, hutan, gunung, danau, gurun, monumen, bangunan, kompleks, atau kota) yang tercakup dalam daftar UNESCO sebagai budaya istimewa atau memiliki keistimewaan fisik.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Warisan Dunia UNESCO (UNESCO World Heritage).



## V. Daftar Akronim

|          |   |
|----------|---|
| EHS      | Environment, health, and safety   |
| GRI      | Global Reporting Initiative   |
| HSE      | Health, safety, and environment   |
| ICMM     | International Council on Mining and Metals  |
| IFC      | International Finance Corporation   |
| ILO      | International Labour Organization   |
| ISO      | International Organization for Standardization  |
| IUCN     | International Union for Conservation of Nature  |
| OECD DDG | Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas |
| OECD MNE | Organization for Economic Co-operation and Development Guidelines for Multinational Enterprises   |
| PS       | Performance Standard (by IFC)   |
| RJC      | Responsible Jewellery Council   |
| SAG      | Stakeholder Advisory Group  |
| UDHR     | Universal Declaration of Human Rights   |
| UN       | United Nations  |
| UNEP     | United Nations Environment Programme  |
| UNESCO   | United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization   |
| UNGC     | United Nations Global Compact   |
| UN GPBHR | United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights  |
| VPs      | Voluntary Principles on Security and Human Rights   |
| WHO      | World Health Organization   |